

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor .5JN/2022/MS.Bpd)**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

O I :

Khoirotna Nisa
NEM. 1910700023

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor.5/JN/2022/MS.Bpd)**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

Khoirotun Nisa
NIM. 1910700023

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor.5/JN/2022/MS.Bpd)**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**Khoirotun Nisa
NIM. 1910700023**

PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 197705062005011006

PEMBIMBING II


Risalah Baii Harahap, M. A.
NIP. 198509012019031003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Khoirotun Nisa**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 10 Januari 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Khoirotun Nisa** berjudul "**Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak (Studi Putusan No.5/JN/2022/MS.Bpd)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M. A.
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirotun Nisa
NIM : 1910700023
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan
No.5/JN/2022/MS.Bpd.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Januari 2024



Khoirotun Nisa
NIM. 1910700023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirotun Nisa
NIM : 1910700023
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5\JN\2022\MS/Bpd)”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Januari 2024

Yang Menvatakan,



Khoirotun Nisa
NIM. 1910700023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama :Khoirotun Nisa
Nim :1910700023
Judul Skripsi :Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana
Pemeriksaan Terhadap Anak (Studi Putusan
Nomor.5/JN/2022/MS.Bpd)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP.19850901 201903 1 003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP.19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I, M.H
NIP. 19921124 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/29 Januari 2024
Pukul : 09.00 s/d 11.00 Wib.
Hasil /Nilai : 82 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,59
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 341/Un. 28/D/PP.00.9/04/2024

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd)

Ditulis oleh : Khoirotun Nisa
NIM : 1910700023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 02 April 2024

Dekan,



Fatahuddin Aziz Siregar
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Khoirotun Nisa
Nim : 1910700023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ HPI
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi
Pidana Pemerksaan Terhadap Anak (Studi Putusan No.5/JN/2022/MS.Bpd)

Pemerksaan merupakan perbuatan jarimah. Skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana pemerksaan terhadap anak dalam putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd. Pemerksaan adalah bentuk persetujuan yang dilakukan secara paksa yang merupakan tingkah laku melanggar hukum dan norma-norma sosial. Seperti kasus yang terjadi terhadap anak dibawah umur yang belum mencapai 18 tahun yang masih ada ikatan mahram diantara keduanya yang terjadi di Desa Padang Baru Kec. Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman alternatif penjara yang didasarkan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman Pidana Penjara 165 bulan atau 13 tahun 9 bulan. Pada Qanun terdapat hukuman sanksi cambuk, denda dan penjara. Penetapan sanksi hukuman penjara terhadap terdakwa tanpa menetapkan 2 sanksi hukum lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd serta untuk mengetahui tinjauan pandangan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd. Jenis penelitian ini deskriptif biasa disebut kualitatif informan penelitian adalah orang yang diwawancarai. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pendekatan ini menggunakan kajian rasio decidendi yaitu alasan-alasan yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Teknik pengumpulan data interview dan studi dokumen. Instrumen pengumpulan data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini adalah setelah data terkumpul lengkap selanjutnya mengadakan pengolahan analisi data. Hasil penelitian menemukan dasar pertimbangan hakim menetapkan penjara 13 tahun 9 bulan kepada terdakwa tidak dikenakan cambuk kepada terdakwa dengan berpedoman kepada aturan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 tahun 2020, hukuman penjara terhadap terdakwa yang diberikan majelis hakim untuk memberi efek jera kepada terdakwa agar terdakwa menyesali perbuatannya karena jika hanya diberikan hukuman cambuk maka terdakwa akan bertemu dengan korban yang sudah memiliki trauma dan ditinjau dari hukum pidana islam sanksinya adalah rajam sebanyak 100 kali dan pengasingan selama setahun, untuk penjatuhan sanksinya merupakan semata-mata hak pemimpin atau Majelis Hakim yang ditunjuk Pengadilan Mahkamah Syar'iah Aceh Blangpidie.

Kata Kunci: Pemerksaan, Qanun, Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerkoasaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor.5/JN/2022/MS.Bpd)”**.Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi,

M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Hasiah M, Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi pada peneliti dalam meyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. sebagai Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri harahap, M.A. Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Darwis Nasution dan Ibunda Nur Halimah) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta.
8. Terimakasih juga kepada (Abang dan Adik) Ahmad Roihan dan Khoirun Anidah tercinta yang telah membantu perjuangan saya dan yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie, Aceh Barat Daya, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie, Aceh Barat Daya, beserta jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
10. Serta kepada keluarga besar Prodi Hukum Pidana Islam khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dan tidak lupa untuk sahabat-

sahabat peneliti yaitu Sifa Khairunnisa Ritonga, Tiffani Azzahra Miranda Dalimunte, dan Mey Sri Yanti W.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan

Penulis



KHOIROTUN NISA
NIM. 1910700023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es(dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	De(dengantitikdibawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengantitik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet(dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. *Vokal Tunggal* adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. *Vokal Rangkap* adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....!.....ى	fathāh dan alifatau ya	-	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi

Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQOSAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemekosaan Menurut Hukum Positif	19
B. Pemeriksaan Menurut Fiqih Jinayah	22
C. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat Tentang Pemeriksaan Terhadap Anak	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim	31
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	31
a. Dasar-dasar Pertimbangan Hukum Hakim	33
b. Jenis-jenis Pertimbangan Hukum Hakim	34
E. Hukuman Cambuk Sebagai Pidana	35
F. Kronologi Perkara Putusan	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpula Data.....	45
F. Jenis Penjaminan Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus	51
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Alternatif Pada Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd	53
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pamerkosaan Anak dalam Putusan Perkara Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pemerkosaan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan kejahatan sebagai fenomena umum. Perkembangan dewasa ini menunjukkan banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pemerkosaan terhadap anak.¹

Pemerkosaan adalah bentuk persetujuan yang dilakukan tidak berdasarkan kehendak bersama. Karena tidak didasarkan pada kemauan bersama, hubungan seksual yang didahului dengan ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami kekerasan keterbelakangan mental.

Pandangan Ulama' memberikan defenisi yang berbeda-beda, namun dalam substansinya hampir sama. Diantaranya yaitu Ulama'

¹Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2016, Hlm. 2.

Malikiyah yang dikutip dari Abdul Qodir Audah, memberikan definisi zina sebaga berikut .

الزنا او طء مكلف فرج آدمى لإملاك له فيه باتفاق تعدد

Artinya : Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

Sedangkan menurut ulama' Hambaliah yaitu:

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر

Artinya: Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul(farji) ataupun dubur.l

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu wati haram dansengaja atau ada itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinahan dan ia tahu bahwa perzinahan itu haram.

Jadi, baik jarimah maupun jinayah adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang di larang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu maupun tidak, dan diancam dengan hukuman *had*, *qisas* ataupun *ta'zir*.

Dalam pandangan hukum pidana islam kasus ini dapat dikategorikan jarimah hudud. Tindak pidana pemerkosaan ini menurut Abdul Qadir Audah pemerkosaan adalah tindak pidana yang di ancam dengan hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.

Dasar hukum perbuatan zina yang tercantum dalam Alqur'an di antaranya yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(Q.S An Nuur:2).

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemeriksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian yang didapatkan dari perbuatan tersebut berupa trauma dan rasa malu kepada keluarga dan teman-temannya juga masyarakat. Rasa trauma yang dialami anak dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga anak dewasa.²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1 hal. 53.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak upaya hukum untuk menanggulangi kejahatan pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut diciptakan aturan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang melanggar norma dalam bentuk kejahatan pemerkosaan anak.

Berdasarkan Pasal 285 KUHP, tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara palinglama 9 (sembilan) tahun”.

Beberapa peraturan tentang tindak pidana pemerkosaan diatas terdapat kejanggalan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam Pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Hal ini secara tegas, dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

“Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri juga sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksestensi Bangsa dan Negara pada masa depan”

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah khususnya Pemerintah Aceh, karena hal ini berkaitan dengan para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian kepada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Hakistimewa yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hingga dibuatlah Qanun Provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (30) tentang hukum jinayat dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Menurut kasus yang telah terjadi pelaku dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki mahram. Sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum menjatuhkan dakwaannya yaitu melanggar pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman pelaku pemerkosaan

dalam Qanun Jinayat sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam pasal 49 dan 50, yaitu;

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.*³

Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Kasus yang terjadi dibawah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Blangpidie dengan putusan No. 5/JN/2022/MS.Bpd. Pada kasus tersebut, sebagaimana kekerasan yang terjadi di Aceh Blangpidie yang dilakukan pelaku Abd Samad bin Musaluddin berumur 38 tahun terhadap korban Rifah Thahirah Fikrita bin Alm. Zulfikar berumur 13 tahun yang dimana merupakan anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pemerkosaan yang begitu juga memiliki hubungan mahram, dimana pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman alternatif penjara yang didasarkan pada pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* Pasal 50.

Pada kasus ini putusan Mahkamah Syar'iah menetapkan pada terpidana dengan hukuman Pidana Penjara 165 bulan. Sedangkan pada Qanun terdapat sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak terdapat hukuman sanksi cambuk, denda dan penjara terhadap terdakwa yang telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak.⁴

Penetapan sanksi hukum dengan penjara kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan tanpa menetapkan 2 sanksi hukum lainnya yaitu cambuk dan denda. Menarik penulis akan meneliti lebih dalam mengenai pemerkosaan terhadap anak dan menganalisa putusan pengadilan dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK: (Putusan Nomor.5/JN/2022/MS.Bpd)”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa fokus masalah yang untuk diteliti yaitu sebagai berikut;

Berdasarkan pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan merupakan jiwa dan hakekat dari putusan tersebut. Pertimbangan hukum memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Kemudian dilanjutkan dengan analisis, hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

⁴Putusan Mahkamah Syar'iah Blangpidie, (tanggal 7 Desember 2022) NO,.REG.5/JN/2022/MS.Bpd Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi⁵. Mengenai dengan analisis ini, pertimbangan membuat argumen yang objektif dan rasional. Dari hasil dalil tersebut, Majelis Hakim menjelaskan pendapat mana yang terbukti dan mana yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Jadi, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada bagian pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pemerkosaan terhadap anak menurut Qanun Jinayat Aceh pada perkara Putusan Nomor.5/JN/2022/MS.Bpd.

C. Batasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

⁵Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta Rineka Cipta, 1996), hal. 94.

Dalam suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Metode yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

2. Mahkamah Syar'iah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 tahun 2002. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syar'iah.
3. Pemerkosaan adalah suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa atau dengan cara kekerasan dalam usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap perempuan

dengan cara yang menuntut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran.

4. Penetapan adalah sebuah hononim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penetapan memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Penetapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda dan segala yang dibedakan.
5. Qanun jinayat merupakan sebuah hukum dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Aceh. Dasar hukum yang ditetapkan dalam sanksi pidana pemerkosaan anak adalah Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana pemerkosaan anak pada putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd di Mahkamah Syar'iah Blangpidie.?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor. 5/JN/2022/MS.Bpd.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak pada putusan Nomor 5/JN/2022/MS/Bpd di Mahkamah Syari'ah Blangpidie.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor. 5/JN/2022/MS.Bpd di Mahkamah Syari'ah Blangpidie.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis adalah dapat menambah keilmuan dan pengetahuan tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan berguna bagi penulis dan pembaca. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada umumnya juga sebagai pengembangan ilmu khususnya untuk Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pidana atau Jinayat

yang melibatkan anak dalam jarimahnya dan beberapa penelitian lain yang sedikit menyinggung terkait pertimbangan putusan hakim berdasarkan penelitian kasus atau lapangan. Adapun penelitian lain yang membahas mengenai pidana yang melibatkan anak antara lain seperti:

Skripsi Muhammad Darmawan dengan judul "*Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan yang di Lakukan Paman Terhadap keponakannya Sendiri yang Masih di Bawah Umur di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh tindakan pelecehan yang berujung pada pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Rumusan masalah pada penelitian yaitu:

- 1). Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur?
- 2). Bagaimana upaya yang di lakukan oleh kepolisian resor muara bungo untuk mengatasi kendala yang dihadapi ?. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian *empiris* lapangan. Hasil dari penelitian ini bahwa penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur yaitu dengan melakukan penyelesaian refresif karena penyelesaian yang tepat bagi kasus pemerkosaan yang memberikan trauma bagi korban, upaya yang dilakukan resor kepolisian dengan pencari terhadap saksi-saksi karena korban yang masih dalam keadaan trauma. Titik fokus dalam penelitian skripsi ini adalah lebih meneliti tentang upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan persoalan ini. Persamaan skripsi Muhammad Darmawan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji

tentang pemerkosaan yang terjadi pada anak dibawah umur dan masih memiliki mahram antara korban dan pelaku. Sedangkan perbedaan antara skripsi ini dengan peneliti yang dimana peneliti memfokuskan kepada sanksi untuk pelaku pemerkosaan, sedangkan skripsi Muhammad Darmawan lebih mengkaji penyelesaian tindak pidana yang dilakukan paman terhadap keponakan tersebut, perbedaannya selanjutnya yaitu dilihat dari sisi rujukan yang mana peneliti merujuk kepada hukum islam sedangkan skripsi Muhammad Dermawan hanya sebatas hukum positif.⁶

Skripsi Yuswatul Ulva yang berjudul *“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Ttn)”*. penelitian ini dilatar belakangi oleh tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga beberapa kali sehingga perbuatan tersebut membuat korban mengalami kehamilan. Rumusan masalah pada penelitian yaitu; 1). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor.58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn? 2). Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor.58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dalam menggunakan pendekatan khusus, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Hasil penelitian ini berfokus pada pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

⁶Muhammad Darmawan, *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan yang di Lakukan Paman Terhadap keponakannya Sendiri yang Masih di Bawah Umur di Kecamatan Sepenggall Lintas Kabupaten Muara Bungo*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021.

terhadap kasus yang disebutkan serta bagaimana hukum pidana Islam memandang pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti penukis yaitu sama- sama membahas tindakan pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam dan korban sama-sama masih di bawah umur. Sedangkan perbedaan dalam hal aturan pidana yang digunakan, yakni pada skripsi ini perkara diadili di dalam lingkup pengadilan negeri dengan berpacu kepada aturan KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan Qanun Hukum Jinayat sebagai aturan pidananya yang berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Syariah.⁷

Skripsi Raza Jauhari dengan judul “*Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 001/JN.Anak/2017/MS Aceh)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelecehan seksual yang dilakukan anak di bawah umur kasus di Mahkamah Syar’iah yang di ajukan banding oleh jaksa penuntut umum karena tidak puas dengan putusan hakim Mahkamah Syar’iah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; 1). Bagaimana putusan No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn Mahkamah Syar’iah dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iah Ttn terhadap anak pelaku pelecehan seksual? 2). Bagaimana putusan banding No. 0001/JN.Anak/2017/MS.Ttn Mahkamah Syar’iah dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iah Ttn terhadap anak pelaku pelecehan seksual?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian

⁷Yuswatul Ulfa, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Ttn)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

pendekatan kualitatif, dengan mengedepankan data-data bersifat empiris. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa anak dijatuhi hukuman pada tingkat pertama 2 kali cambuk dan pada tingkat banding ditambah 3 kali cambuk, kasus tersebut dikasasi akan tetapi ditolak. Dalam skripsi ini penulis skripsi menyarankan agar hukum terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa 18 tahun agar tidak dikenakan penjatuhan hukuman pidana melainkan hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan. Skripsi ini memiliki perbedaan terkait anak yang terlibat dengan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang dimana skripsi peneliti yang pelaku pemerkosaan adalah dewasa sedangkan skripsi Raza Jauhari pelaku pemerkosaannya adalah anak dibawah umur yang belum berumur 18 tahun.⁸

Skripsi Miftahul Chairina dengan judul "*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian atas Putusan PN Depok)*". Skripsi ini dilatarbelakangi oleh tindakan pemerkosaan yang dilakukan seorang nurnawirawan TNI terhadap anak yang masih umur 15 tahun yang dimana pelaku di jatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Rumusan masalah penelitian ini yaitu; 1). Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur? 2). Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam putusan? 3). Adakah ketimpangan hukuman dalam putusan pengadilan Negeri Depok dalam pandangan hukum pidana Islam?.

⁸ Raza Jauhari, *Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 001/JN.Anak/2017/MS Aceh)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang dimana majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun seharusnya dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa adalah dakwaan yang kedua yaitu Pasal 82 tahun 2002 tentang perlindungan anak karena hukumannya lebih berat dan lebih membuat jera dari dakwaan yang diberikan yaitu Pasal 287 KUHP. Pandangan Islam dalam putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa yang memeberikan hukuman kurungan selama 2 tahun tidaklah sesuai dengan yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Apabila sudah memenuhi syarat yang seharusnya dilakukan kepada terdakwa adalah hukuman had. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sedangkan perbedaan antara skripsi Miftahul Chairina dengan peneliti yaitu skripsi Miftahul Chairina memfokus pada tindak pidananya sedangkan peneliti lebih fokus pada sanksi pidana yang diterima oleh pelaku.⁹

Skripsi Warzukni dengan judul "*Pertimbangan Hukum Hakim Meringankan Pidana dalam Perkara Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh)*". Latar belakang masalah pada skripsi ini tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang diputuskan di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat perbedaan antara konsep hukum Islam dengan

⁹Miftahul Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian atas Putusan PN Depok)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

KUHP yang dimana pada putusan hakim meringankan hukuman kepada pelaku. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; 1). Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam meringankan pidana bagi pelaku persetubuhan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 52/PID.SUS/2014/PN. BNA? 2). Bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan Negeri Banda Aceh dalam peringanan pidana terhadap perkara persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 52/PID.SUS/2014/PN. BNA?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian dalam penelitian ini berdasarkan kajian yang dilakukan dalam hukum Islam pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut sangat berbeda dengan pembahasan khusus dalam hukum islam. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan sedangkan perbedaannya skripsi peneliti dengan penelitian ini adalah metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (lapangan) sedangkan skripsi Warzuoni adalah metodologi penelitian pustaka.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdapat dari V bab, yang terdapat kolerasi setiap babnya. Untuk menggambarkan permasalahan dalam skripsi ini maka dibuatlah pada:

¹⁰Warzuoni, *Pertimbangan Hukum Hakim Meringankan Pidana dalam Perkara Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Fakultas Syariah Universitas Ar-Raniry tahun 2016.

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Landasan Teori memberikan kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren maka diperlukan adanya teori-teori sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Bab III, Metodologi Penelitian. Pada Bab III membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian ini dijelaskan setelah semuanya selesai diuraikan secara panjang lebar maka perlu bagi peneliti membuat sebuah kesimpulan untuk merangkum hasil penelitian menjadi lebih singkat, padat, dan jelas.

Bab V, Penutup yang mencakup kesimpulan serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerkosaan Menurut Hukum Positif

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “*perkosa*” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menuduhkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Tindak pidana pemerkosaan menurut hukum positif, disini penulis mengacu pada KUHP dan KUHPA. Pemerkosaan dapat diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dalam demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹¹

Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur atau disebut juga pencabulan, dikenal dengan istilah “*pedophilia*”, yang berasal dari kata “*pais* atau *paidos*” yang berarti anak, kata “*phileo* atau *philos*” yang berarti mencintai. *Pedophilia* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakanpelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu

Walaupun di dalam undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang pada

¹¹Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal.673

Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam Pasal 285 KUHP, jelas sudah bahwa tindak pidana pemerkosaan harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seseorang terpidana yang melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana pemerkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa, mengadili perkara terpidana, baik menurut umum hakim harus dapat membuktikan tentang;

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan.
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam atau memakai kekerasan.
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa.
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.¹²

Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni:

- 1) Orang yang melakukan paksaan
- 2) Orang yang dipaksa
- 3) Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa

¹² P.A.F. Lamintang, *delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan & kepatutan*, (Jakarta: sinar grafika, 2011). Cet ke-2. Hlm 96-98

4) Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Unsur-unsur subjektif | :I. Yang ia ketahui.
:II. Yang sepantasnya harus ia duga. |
| b. Unsur-unsur objektif | :I. Barang siapa.
:II. Mengadakan Hubungan kelamin di luar pernikahan.
:III. Wanita yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi. |

Mengenai kedua unsur subjektif yakni unsur ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga ialah bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur wanita yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum dapat dinikahi. Yang dimaksud belum dapat dinikahi ialah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.

Tindakan *pedophilia* dapat berupa perbuatan *akshibionistis* yaitu dengan cara memperlihatkan alat kelamin kepada anak-anak, membelai-belai, menciumi, mendekap, menimang, dan manipulasi tubuh anak-anak lainnya, ataupun dalam

tahapan senggama dengan anak-anak, merupakan untuk merangsang atau untuk membujuk anak agar mau memegang alat kelamin orang tersebut.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual terhadap anak-anak (*pedophilia*) adalah pelaku seksual yang menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasan hawa nafsu dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dilihat dari norma hukum dan agama.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi alat kelamin perempuan dan alat kelamin perempuan secara paksa atau dengan cara kekerasan.¹³

B. Pemerkosaan menurut fiqh jinayah

Dalam fiqh jinayah perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam pemerkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarimah zina*. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyrial- Jinaiyal- Islamiy*, pemerkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.

Menurut *ulama Hanafiyah* mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil

¹³Yantzi, Mark, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hal. 5-6.

yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subnat dalam miliknya, sedangkan menurut *Ulama Malikiah*, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap *fajr* wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.

Pandangan hukum Islam sendiri terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan dengan menggunakan senjata. Jika ia sudah menikah (muhsan), maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Pelaku yang belum menikah (gair muhsan), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.
- b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang menggunakan dengan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat al-Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan berhak memilih salah satu diantara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera.

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas dalam Al-Qur'an kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Qur'an karena mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan adalah lebih dahsyat dari pada zina kerana ia

nya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil dari pada hadis Nabi saw yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al kindi yang bermaksud:

“Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman saw karena mau mengerjakan sholat (dimasjid), lalu seorang lelaki menemuinya(ditengah jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya(nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata “ sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatas ku (memperkosaku), lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa ia telah memperkosanya, lantas mereka membawa kepada wanita tersebut, lalu wanita berkata, ‘ya dialah orangnya(yang telah memperkosa ku), mereka terus membawa lelaki tadi kepada rasulullah saw. Ketika baginda memerintah supaya lelaki itu di rajam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata. wahai Rasulallah, akulah orangnya(yang melakukan pemerkosaan). lalu Rasulallah saw kepada wanita tersebut. ‘ pergilah sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu’. Keudian baginda Rasulallah saw berkata kepada lelaki(yang didakwa oleh wanita) dengan kata-kata yang baik dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu. : “Rejamlah dia, ‘sambil bersabda’ Sesungguhnya dia telah bertaubat(kepada Allah) dengan taubat yang tidak seluruh Madinah bertaubat seperti itu, niscaya taubat tersebut diterima Allah dari pada neraka”.

Dipahami dari hadis Nabi saw di atas bahwa hukuman bagi pelaku pemrkosaan di dalam syari’at ialah hukuman rajam, sama dengan hukuman pada pezina. Pada hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had, hanya pelaku

perkosaan sahaja yang dikenakan had sama dengan hukuman bagi yang pelaku zina.

Hukuman bagi pelaku zina baik itu pelaku zina *Muhsan* atau *ghair Muhsan*. Perbedaan hukuman bagi *Muhsan* atau *ghair Muhsan* dilakukan ketika berzina, seorang *Muhsan* telah menjalani kegiatan (hubungan suami istri) hingga perbuatan tersebut sangatlah buruk. Oleh karena itu hukumannya harus keras. Dari keterangan diatas, bisa disimpulkan bahwa hukuman zina ada dua macam: (1) hukuman bagi lajang *ghair Muhsan*(yang belum menikah) dan (2) hukuman bagi *Muhsan* (yang sudah menikah).

1) Hukuman bagi (*ghair Muhsan*)

Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair Muhsan* ada dua macam yaitu: Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

2) Hukuman bagi pezina *Muhsan*

Para ulama telah sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *Muhsan*(janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau istri yang masih ada suami) adalah wajib dirajam sampai mati. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu.

C. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak.

Berdasarkan tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat atau secara hukum formal disebut hukum pidana Islam yaitu untuk

mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syariat Islam dan sebagai alat untuk meneken angka pelanggaran syariat Islam. Adapun jarimah yang diataur dalam Qanun ada 10 jarimah diantaranya ada pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Berikut Ini pengertian bebrapa istilah yang ada di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat:

- a. Khamar adalah minuman yang memabukkan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- b. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- d. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- e. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

- f. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
- g. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- h. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
- i. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- j. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- k. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemerksaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dengan adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di Aceh belum efektif untuk digunakan sebagai instrumen yang meningkatkan pola pikiran maupun perilaku sosial masyarakat Aceh. Namun demikian belum menjadi keefektifan moral untuk mengatur keseharian masyarakat agar terhindar dari pelanggaran syari'at. Pada sisilainnya masyarakat pelanggar Syari'at Islam belum memiliki kesadaran untuk saling menjaga hak antar sesama, yaitu hak untuk menerima kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena adanya Qanun Jinayat sejatinya mampu mengurangi jumlah pelanggaran syari'at Islam namun kenyataannya Qanun Jinayat belum efektif untuk mengurangi pelanggaran syari'at Islam.

Pemeriksaan dalam hukum pidana Islam adalah suatu tindak pidana atau jarimah. Namun dalam Qanun pelecehan yang diartikan adalah perlakuan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sebagai korbannya laki-laki maupun perempuan yang tanpa kerelaan.¹⁴ Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud dan/atau ta'zir*. Imam Al-Mawardi mengemukakan pengertian jarimah adalah sebagai berikut :

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had atau ta'zir*.¹⁵ Larangan yang dimaksud disini adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan *Syara'* adalah suatu ketentuan yang berasal dari nash. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukuman atau disebut juga dengan *uqubat*

¹⁴Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hal. 8

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001), Hlm. 158.

adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku *jarimah hudud* atau *ta'zir*.

Dalam hukum pidana Islam, dikenal suatu prinsip bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah, apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan diancam dengan hukuman. Prinsip ini dikenal juga prinsip legalitas atau asas legalitas¹⁶. “Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)”. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* dan tidak ada hukuman atas perbuatannya tanpa adanya nash atau ketentuan yang mengaturnya. Secara umum ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, yaitu:

- a) *Al-rukna-syar'i* (unsur formil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku jarimah.
- b) *Al-rukna-maddi* (unsur materil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah.
- c) *Al-rukna-adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya¹⁷.

¹⁶Ahmad WardiMuslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 29

¹⁷Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm. 2-3

Dalam Qanun Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹⁸

Dalam hukum pidana Islam telah diatur mengenai jarimahpemerksaan, yaitu terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ke-30 dijelaskan bahwa pemerkosaanyaitu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Berdasarkan hukuman yang telah diatur dalam Qanun setiap orang yang melakukan pelanggaran syariat Islam dengan melakukan pemerkosaan akan diancam *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 kali paling banyak 175 kali cambuk, denda paling sedikit 1.250 gram emas murni paling banyak 1.750 gram emas murni, dan penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Apabila pemerkosaan dilakukan kepada yang memiliki hubungan mahram dengannya maka sanksi kepada pelaku paling sedikit 150 kali cambuk dan paling banyak 200 kali cambuk, denda paling sedikit 1.500 gram emas murni dan paling banyak 2.000 gram emas murni, dan penjara paling singkat 150 bulan

¹⁸Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hal. 9.

dan paling lama 200 bulan penjara. Hal ini sudah diatur pada Pasal 49 Qanun Nomor 6 tahun 2014.

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (Mahkamah Agung).¹⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1)

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat pada

putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang tergugat dan kondisi tergugat.

a. Dasar- dasar Pertimbangan hukum Hakim

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. dalam (KUHAP Pasal 183) yang berbunyi :²⁰

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari penjelasan tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.²¹

Alat bukti sah yang tercantum dalam KUHAP Pasal 184:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

²⁰Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal. 17.

²¹Andi Hamzah, Ibid, hal 254.

3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk
5. Alat bukti keterangan terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan, dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan Masyarakat.

b. Jenis- jenis Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterampilan Saksi
- d. Keterangan Terdakwa
- e. Barang-barang Bukti

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa dipotong dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab bukan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor internal dan eksternal anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.²²

E. Hukuman Cambuk Sebagai Pemidanaan

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (Qadzaf). Ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh berzina (Qadzaf) 80 kali. Sanksi meminum minuman keras dalam beberapa hadis disebutkan 40 kali cambukan.

²²Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal, 20.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa Negara yang melaksanakan hukuman cambuk seperti di Malaysia, Pakistan, dan Singapura. Di Malaysia pelaksanaan hukuman cambuk di dalam gedung tertutup (di dalam penjara), yang tidak disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan cara mengikat kedua tangan terpidana di tiang balok yang sudah disediakan dengan posisi terpidana setengah telungkup. Begitu juga di Singapura, pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan posisi setengah telungkup dan tangan terikat. Di Pakistan, hukuman cambuk dilaksanakan dilapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum serta terpidana menjalani hukuman cambuk dengan sangat terikat.

Bentuk hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya member kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu upaya hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkan untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk didepan umum sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku perbuatan pidana Qanun Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 10

Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk. Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk. Pada waktu eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat sukarela atas kesadarannya sendiri. Jaksa penuntut umum tidak melakukan penjemputan paksa.

Tempat dan waktu pencambukan ditentukan oleh jaksa dan koordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iah untuk menyiapkan hakim pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, kepala dinas kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pencambuk dan memberitahukan kepada jaksa tentang kesiapan pencambuk sebelum waktu pencambukan. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undang bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

Jaksa mengahadirkan terhukum ditempat pelaksanaan hukuman cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambatlambatnya satu hari sebelum tanggal pencambukan kepada keluarga dan *Geuchik Gampong* tempat tinggalnya. *Geuchik* adalah orang yang dipilih dan

dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memimpin Pemerintah Gampong. *Geuchik* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk terpidana diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh kepala dinas, dan apabila hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk maka pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya, terpidana atau keluarga melaporkan keadaan kesehatan terpidana kepada jaksa secara berkala dan waktu satu bulan diberikan kepada terpidana dan keluarga apabila dalam satu bulan tidak ada laporan maka jaksa harus memanggil terpidana untuk mengetahui keadaan kesehatannya.

F. Kronologi Perkara dalam Putusan

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian kronologi perkara dalam putusan Mahkamah Syar'iah Blangpidie Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd.

Berdasarkan hasil keputusan diketahui bahwa yang terpidana yang berinisial Abd Samad bin Mualuddin telah melakukan pencabulan

terhadap korban yang berinisial Rifah Thahirah Fikrita binti Alm. Zulfikar hingga 2 (dua) kali dan Pemerksaan 2 (dua) kali.²³

a. Pelecehan yang dilakukan kepada korban.

Pertama kali terpidana melakukan pencabulan terhadap korban. pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib. Pencabulan yang dilakukan oleh terpidana didalam rumah korban yang bertempat di Desa Padang Baru Kec.Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu korban sedang tidur di ruang tamu, terpidana melihat korban yang masih keponakannya sendiri yang sedang tidur sehingga timbul niat terpidana melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan menarik celana korban sampai ke kaki. Lalu terpidana mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan ke bokong korban dan juga merabab-raba bokong korban. Pada saat itu korban yang sedang tidur kemudian merasa terkejut dan langsung bangun dari tidur dan mendorong terpidana sehingga korban yang ketakutan langsung berlari menjumpai nenek korban dan nenek korban bertanya kepada korban ada apa, namun karena korban takut kepada terpidana sehingga korban berbohong kepada nenek korban dengan mengatakan telah bertemu hantu.

²³Putusan Perkara, Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak dibawah Umur, (Putusan Nomor: 5/JN/2022/MS.Bpd.hlm 3.

b. Pelecehan yang dilakukan kedua kalinya.

Terpidana melakukan pelecehan pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah korban, pada saat itu korban sedang mengambil kain jemuran pakaian, secara tiba-tiba terpidana menghampiri korban ke arah tangga rumah dan menempelkan alat kelamin terpidana ke bagian belakang tubuh korban namun pada saat itu terpidana tidak membuka celana korban. Lalu korban mendorong terpidana terjatuh dan terduduk di atas tangga.

c. Persetubuhan yang dilakukan pertama kalinya kepada korban.

Terpidana melakukan persetubuhan pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi namun masih pada tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di rumah korban, pada saat itu korban sedang duduk main yang berada di bawah tangga. Pada saat itu suasana rumah sedang sepi sehingga terpidana yang melihat korban tersebut mendatangi korban dengan membawa obat ramuan ambeien sebanyak setengah gelas yang sudah dicampurkan dengan obat mata INSTO sebanyak 4 (empat) tetes dan dimasukkan ke dalam minuman kopi lalu terpidana menawarkan minuman kopi tersebut kepada korban. Korban menerima minuman kopi dari terpidana dan meminumnya sehingga menjadi merasa pusing dan tertidur sehingga tidak sadarkan diri. Melihat korban yang sudah tidak sadarkan diri terpidana lalu membawa korban ke dalam kamar ibu korban kemudian membuka celananya kemudian terpidana

menjalankan aksinya terhadap korban, yaitu dengan melakukan persetubuhan kepada korban. Selanjutnya ketika korban sudah sadarkan diri dan terbangun, korban sudah bedara di dalam kamar dengan posisi semua pakaiannya sudah terbuka dan pada saat korban hendak buang air kecil, korban merasakan sakit pada alat kelaminnya.

d. Persetubuhan yang dilakukan terakhir kalinya dengan korban.

Pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah korban, pada saat itu korban sedang menjemur pakaian, terpidana mendatangi dan menarik tangan korban dengan kuat lalu membawa korban ke dalam kamar kakak korban. Pada saat itu korban sempat menjerit dan melarikan diri tetapi terpidana mengejar korban sehingga korban dijatuhkan ke atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Lalu terpidana membekap mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak. Kemudian terpidana menjalankan aksinya, yaitu melakukan persetubuhan terhadap korban. Setelah melakukan persetubuhan dengan korban terpidana mengancam korban agar perbuatannya jangan sampai diketahui orang lain jika ketahuan terpidana mengancam korban dengan terpidana akan membunuh ibu korban. Korban yang dalam keadaan ketakutan hanya bisa diam saja dan tidak bisa melawan.

Dari paparan diatas diketahui bahwa terpidana secara sadar dan berencana melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Terpidana mempelajari situasi dan kondisi waktu melakukan kejahatan dikala orang tua korban tidak di rumah dan hanya korban sendiri dirumah.

Menurut penulis selain terdakwa mempelajari situasi dan kondisi pada saat melakukan kejahatan pemerkosaan juga menyebabkan faktor-faktor terpidana melakukan kejahatan pemerkosaan ada 3(tiga) variabel. Pertama, karakteristik dan moral. Kedua, ekonomi. Ketiga, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan. Dalam hal ini kategori yang termaksud faktor-faktor terpidana melakukan kejahatan pemerkosaan adalah pertama, karakteristik dan moral dan faktor ketiga lingkungan tempat tinggal dan pergaulan.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitiannya di Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Jln Bukit Hijau Komplek Perkantoran, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh 23764. Sehubungan dengan studi kasus yang di angkat oleh peneliti yaitu Pertimbangan Hakim dalam menetapkan sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor.5/JN/2022/MS.Bpd). Sehingga penelitian di lakukan di Mahkamah Syar'iahkota Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Agar mendapat informasi yang akurat, jelas, dan aman peneliti melakukan wawancara melalui wawancara dan waktunya dilakukan pada bulan Maret 2023.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis data bersifat dan hasil penelitiannya sendiri menekankan pada makna dari pada *generalisasi*²⁴

Penelitian lapangan(*Field Research*)merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2011),hlm 09.

narasumber dan mengamati secara langsung kondisi yang ada ditempat yang akan di teliti.²⁵

3. Subjek Penelitian

Adapun sebagai subjek penelitian ini adalah Ketua Hakim dan Anggota Hakim yang memutus Perkara Jinayat REG Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd. Mahkamah Syar'iah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan informasi atau data yang diperoleh oleh penulis.

4. Sumber Data

Dalam pengambilan sample penelitian ini menggunakan *Snowball*. *Snowball* adalah teknik penentuan *Informan* sample dengan pertimbangan tertentu. Karenakan melakukan penelitian tentang Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Kasus Pemerkosaan Anak pada Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd maka sample datanya adalah orang yang ahli dalam bidang yang menangani perkara tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di objek penelitian. Yaitu Hakim dan Anggota Hakim Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Panitera Mahkamah Syar'iah Blangpidie karena para pihak merupakan orang-orang yang berkompeten menangani perkara Putusan

²⁵Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm.2.

Nomor 5/JN/2022/MS/Bpd tentang pemerkosaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Aceh Barat Daya.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang merupakan tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, data yang melainkan peroleh dari kepustakaan, buku, dan berbagai sumber lainnya yang data berkaitan dengan penelitian ini (*LibraryReseach*). Sehingga sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah, antara lain mencakup dokumen-dokumen, berkas-berkas perkara, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data tambahan seperti buku hukum dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang analisis data.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik:

a. Wawancara/ *Interviwe*

Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkit dengan penelitian, wawancara yang dilakukan dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota Majelis Mahkamah Syah'iah Blangpidie, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

²⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media,2014), hlm.31.

b. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis yaitu mengumpulkan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen dari sumber tertulis, seperti putusan, buku, jurnal, dan data dari Mahkamah Syar'iah.

6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi data. Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

Triangulasi Teknik peneliti lakukan untuk pengecekan informasi atau data antara hasil wawancara dengan dokumen.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran secara jelas, serta dapat mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses ini dilakukan dengan mencari serta memilih jurnal atau artikel yang dianggap bisa memberikan informasi terkait putusan hakim tentang Putusan Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Nomor 5/JN/2022/MS/Bpd di Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Aceh Barat Daya, agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara sekunder.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan aktivitas ketika menyusun informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data sendiri dapat berupa teks *naratif* (berbentuk catatan lapangan), *matriks*, *grafik* atau bagan. Menurut faktanya, yang sering digunakan untuk penyusunan data penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teks yang bersifat *naratif*. Maka dalam proses ini, penulis menarik kesimpulan sementara, bahwa mencari dan menganalisis informasi lain terkait judul penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Mahkamah Aceh Blangpidie kabupaten Aceh Barat daya.

Kabupaten Aceh Barat daya dengan ibukotanya Blangpidie merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan titik Kabupaten Aceh Barat Daya diresmikan sebagai Kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten induknya melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh. Aceh sebagai Daerah istimewa sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959 berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/MISSI/1959 yang ditandatangani oleh Mr Hardi. Sebagai daerah otonomi melalui surat keputusan tersebut kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam tiga bidang yaitu: keagamaan, peradilan dan pendidikan.²⁷

Syarat Islam yang dirancangan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah adalah syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh juga sempurna. dengan demikian terlaksana syariat Islam di Aceh bukan hanya untuk urusan pribadi pemeluk agama islam

²⁷Sekilas Sejarah Mahkamah Syar'iah Blangpidie, diakses Pada tanggal 10 April 2017, Dari Artikel: <https://ms-blangpidie.go.id/>

tetapi telah menjadi tugas dan tanggung jawab negara atau pemerintah daerah. Dengan kata lain, ketika syariat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka negara akan turun tangan melaksanakannya. Menurut pasal 3 ayat 2 Undang-undang nomor 44 Tahun 1999 ada 4 bidang keistimewaan yang diberikan kepada daerah Aceh, yaitu:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama
2. Penyelenggaraan kehidupan adat
3. Penyelenggaraan pendidikan dan
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Selanjutnya dibentuklah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun dalam Undang-undang itu tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh dari Provinsi Daerah istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya telah mempunyai tanah (seluas 6000 M²) dan gedung sendiri atau balai sidang yang dibangun pada saat pengadilan agama/ Mahkamah Syariah masih di bawah Kemenag di perkantoran Kabupaten Aceh Barat daya di

Blangpidie yang terletak tidak jauh dari kantor Kementerian Agama Kabupaten namun karena aksesnya terlalu sulit dan jauh dan terletak di atas bukit pada saat itu digunakan karena kan sulitnya akses ke gedung kantor tersebut sehingga gedung tersebut tidak terawat dan mengalami beberapa kerusakan oleh karena itu digunakan akhirnya mahkamah Syariah Tapaktuan dan Mahkamah Syariah Aceh tidak menyetujui tanah dan bangunan tersebut dijadikan untuk rencana kantor mahkamah titik akhirnya Pemkab Abdya menghibahkan tanah lain yang terletak masih di kompleks perkantoran Abdya seluas 3750 M2 titik tanah itu saat itu masih dalam proses hibah dan belum bersertifikat.

Mahkamah Syariah blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dalam peresmian Mahkamah Syariah persiapan Blangpidie pada tanggal 8 Maret 2006 dipimpin oleh bapak Sofyan Saleh SH. Dengan diterbitkannya keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 menjadi dasar awal terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. selanjutnya Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Agung RI terus mengupayakan supaya Mahkamah syar'iyah yang dibentuk tersebut segera beroperasi. dengan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 2 tahun 5 bulan dengan persiapan yang matang, tepatnya tanggal 21 September 2018 ketua Mahkamah Agung menerbitkan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 183/KMA/SK/X/2018 tentang penetapan tanggal dan tempat peresmian operasional pengadilan. Sehingga dengan begitu tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2018 Mahkamah Syariah

Blangpidie beserta 84 satuan kerja baru lainnya diresmikan di melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH, MH. Peresmian Mahkamah Syariah Blangpidie juga dihadiri oleh ketua baru atau pertama yang akan dilantik yakni bapak Amrin Salim, S.Ag,M.A. menindaklanjuti peresmian tersebut tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2018 ketua Mahkamah Syariah Blangpidie pertama tersebut yaitu Amrin Salim, S.Ag, M. A resmi mengambil sumpah dan dilantik oleh ketua Mahkamah Syariah Aceh yaitu Dr.H.M. Jamil Ibrahim SH, MH MM. Mahkamah Syariah Blangpidie yang beralamat di jalan bukit Hijau kompleks perkantoran kabupaten Aceh Barat Daya desa KeudePaya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dengan kode pos 23764.

B. Visi dan Misi Mahkamah Syariah Blangpidie

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan Mahkamah Syariah Blangpidie mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyahBlangpidi yang agung” . Penetapan visi Mahkamah Syariah Blangpidie tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara memberikan Mahkamah Syariah dari segala bentuk budaya korupsi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

peradilan. Untuk mencapai visi tersebut makanya Syariah Blangpidie mempunyai misi sebagai berikut;

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan .²⁸

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iah Blangpidie sebagai berikut;²⁹

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Nawawi, S.H.I.,M.H.	Ketua
2	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	Wakil Ketua
3	Renata Amelia, S.H.I	Hakim
4	Drs. Syamsul Bahri	Panitera
5	Drs. Muhammad	Sekretaris
6	Raika Wahdini, S.H.I.,M.H.	Panitera Muda Hukum
7	Munizar, SH.	Panitera Muda Jinayat
8	Yusran Yahdi, S.E.	Kasubbag PTIP
9	Faisal, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
10	Tiya Ulfa, S. H.	Analisis Perkara Peradilan

²⁸Visi Misi Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Dari Artikel: <https://ms-blangpidie.go.id/>

²⁹Dokumen dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie Tahun 2023

11	M. Eza Prana Cipta, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara
12	Agil M Caesar, A.Md.	Fungsional Umum
13	M. Azhar Razak, S.Kom.	Pranata Komputer
14	Mukhsin Sardi, S.E.	Analisis Tata Laksana
15	Fadhlan Riska, SH.	PPNPN
16	T.M. Faidhul Ilhami.S	PPNPN
17	Edi Gunawan	PPNPN
18	Cut Fajra, SE.	PPNPN
19	Asrina	PPNPN
20	Muchtar Ismail	PPNPN
21	Sri Handani	PPNPN
22	Zulhilmi	PPNPN

Tabel: Data Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iah Blangpidie

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Alternatif pada Putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Bpd

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hakim dituntut untuk mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan dan dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Seseorang hakim yang dapat memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus *ijtihad* dan *qias* dengan mengatakan:

Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak adapula dalam *sunnah*. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Abd. Samat bin alm. Musaluddin pada Putusan Nomor: 5/JN/2022/MS.Bpd, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman atau uqubat penjara selama 165 bulan yang didasarkan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.*"³⁰

³⁰Arsip Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd).

Pada kasus ini, hakim memutuskan hukuman penjara terhadap terpidana pemerksaan terhadap anak, yang mana hukuman penjara adalah hukuman alternatif dari hukuman cambuk. Disisi lain hakim memutuskan hukuman penjara 165 bulan terhadap terpidana yang tidak mengikuti dakwaan dari JPU yang dimana penuntut umum menuntut terpidana dengan menjatuhkan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 185 bulan.³¹

Pertimbangan hakim dalam dakwaan tersebut sehingga menetapkan sanksi hukuman 165 bulan menimbang bahwa di hadapan persidangan terpidana secara lisan mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan yang seringannya dan juga terpidana masih memiliki ibu yang sudah tua yang menjadi tanggungjawabnya.

Berikut dibawah ini penulis akan menjabarkan hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan hakim pada kasus dengan Putusan Nomor: 5/JN/2022/MS.Bpd.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidakboleh menjatuhkan suatu hukuman atau uqubat kepada terdakwa tanpa adanya 2 alat bukti yang sah, adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana atau jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah.

Alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dimuat pada pasal 181 hukum acara jinayat, yaitu:

³¹Ibid.hal 69.

Ayat (1) alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa

Ayat (2) hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini, hakim menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi lainnya karena menimbang bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, kemudian ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bukti petunjuk yang dimaksud disini adalah sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.³²

³² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 Ayat 1 Tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa *Op, Cit, hal, 702.*

Pada dasarnya, dengan 2 alat bukti yang sah saja sebagaimana dimuat pada Pasal 181 Qanun hukum acara jinayat sudah dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau jarimah pemerkosaan terhadap anak, namun dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selain alat bukti dapat menjadi bahan tambahan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman atau uqubat terhadap pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak.

Kemudian Bapak Ahmad Nawawi, mengatakan pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada kasus pemerkosaan terhadap anak dengan Putusan Nomor: 5/JN/2022/MS.Bpd ini yang dapat menjadi bahan tambahan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis.³³

Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini, setelah dibacakan kronologi kejadian dalam surat dakwaannya, terdakwa Abd. Samat bin alm. Musaluddin telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat

³³ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nawawi, Hakim Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Aceh, tanggal 23 November 2023, Jam 09.30 WIB

dakwaannya, dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja melakukan jarimahperkosaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana berbentuk alternatif yaitu:

1. Kesatu : Melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk palingsedikit 150(seratus lima puluh) kali, paling banyak 200(duaratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus)gram emas murni, paling banyak 2.000(dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150(seratus lima puluh)bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Atau

2. Kedua :Melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘uqubat Ta’zair cambuk paling sedikit 150(seratus lima puluh) kali paling banyak 200(dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000(dua ribu)gram emas murni atau penjara paling singkat 150(seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”

Yang selanjutnya berdasarkan pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Abd. Samat bin alm. Musaluddin sebagai subjek hukum. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja

Yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Maka dalam kasus ini, berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengansengaja melakukan persetubuhan secara paksa kepada saksi korban. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat *hudud* atau *tazir*. Sedangkan pemerkosaan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku dengan

kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Hukum *Jinayat* tidak dapat dikategorikan sama dengan Jarimah Zina karena dalam jarimah pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (pasal 1 ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*). Dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

a. Tuntutan Pidana

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini, terhadap terdakwa Abd. Samat bin alm. Musaluddin oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, dituntut dengan tuntutan pidana penjara selama 185 bulan lamanya, dikurangi selama terdakwa ditahan sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

b. Keterangan Saksi

Kemudian dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini penuntut umum juga menghadirkan saksi sebanyak orang saksi untuk memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa di persidangan, yaitu:

- 1) Yusmarita Binti Musaluddin (ibu kandung korban)
- 2) Rifah Thahirah Fikrita (anak korban)
- 3) Arlan Nazwardi bin Alm. Nyak The (kakek jauh korban)

4) Resa Wira Fikrita binti Alm. Zulfikar(kakak kandung korban)

5) Rana Maya Fikrita binti Alm.Zulfikar(kakakkandung korban)

Selanjutnya dipihak terdakwa dalam perkara ini, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi untuk mempertahankan dalil bantahannya.

c. Keterangan Terdakwa

Di muka persidangan terdakwa Abd. Samat bin alm. Musaluddin telah memberikan keterangan, yang mana dalam pokok keterangannya walaupun terdakwa di persidangan tidak mengakui terus terang jarimah yang dilakukukan, sedangkan Terpidana di dalam BAP pada intinya mengakui telah melakukan pemerkosaan yang dituduhkan kepadanya. Maka sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian keterangan Terpidana diberitaacara penyidikan tersebuthanya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membantu menemukan bukti sepanjang didukung oleh suatu bukti yang sah, selain itu majelis hakim berpendapat sekiranya keterangan terpidana saja tidak cukup untuk membuktikan terpidana bersalah karena itu didalam dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan bukti keterangan saksi dan saksi korban, serta bukti petunjuk, maka menurut majelis Hakim, meskipun terpidana di persidangan tidak mengakui terus terang jarimah yang dilakukannya namun telah dapat dibuktikan dengan dua alat bukti lain yaitu keterangan saksi- saksi, serta adanya bukti petunjuk karena dari fakta persidangan meskipun tidak ada saksi yang melihat jarimah yang dilakukan kepada saksi korban namun dari

keterangan saksi korban yang mengalaminya sendiri dan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil (visum et repertum) serta adanya bukti petunjuk ternyata bukti-bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian serta berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal ini, oleh hakim telah menemukan fakta bahwa benar terdakwa Abd. Samat bin alm. Musaluddin, telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Rifah Thahirah Fikrita yang diketahuinya masih tergolong anak-anak.

a. Barang-barang Bukti

Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 07/VER/VI/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.
- 2) Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Confident Psycho Consultant tanggal 13 Juni 2022 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa oleh DIAH PRATIWI, S.Psi.Psikolog.
- 3) Surat Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Dinas Sosial Susoh tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pekerja Sosal Arisman Juanda, M.P.d.

- 4) Fotocopy Surat Akta Kelahiran Nomor 1806 / ISTIMEWA – ABD/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2009 dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Drs. Thamrin.
- 5) Fotocopy Surat Kartu Keluarga No.1112041105180002 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2022 dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya oleh Jamaluddin, S.Pd.
- 6) Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 421/192/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2022 dan ditanda tangani Kepala Sekolah SMAN 3 Aceh Barat Daya oleh Zainal Amri, S.Pd;
- 7) 1 (satu) lembar baju tidur model daster warna biru langit motif mickey mouse dan strawberry.
- 8) 1 (satu) lembar celana Jeans warna Abu-Abu;

Oleh Terpidana, didepan persidangan bahwa terhadap bukti bukti tersebut Terpidana tidak keberatan dan menerimanya. Namun, dalam perkara ini Terpidana tidak dapat mengajukann bukti-bukti yang meringankan di depan persidangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hakim dapatkan dalam persidangan, telah menjadi dasar dan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan, maka pada perkara pemerkosaan terhadap anak dibawah

umur dengan perkara Nomor 54/JN/2022/MS.Bpd, hakim memutuskan mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Abd. Samat bin alm. Musaluddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya” sebagai mana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan ‘Uqubat Ta’zir Penjara selama 165 (seratus enam puluh lima) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur model daster warna biru langit motif mickey mouse dan strawberry.
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Abu-Abu; Dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hakim, pada kasus ini telah menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pada pasal 49 berbunyi bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan’.

Berdasarkan pada pasal tersebut diatas, hakim tidak menjatuhkan hukuman cambuk, namun lebih memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk yaitu selama selama 165 bulan lamanya.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muahammad Nawawi Hakim Mahkamah Syar’iah Blangpidie pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan terhadap anak dengan register No:05/JN/2022/Ms.Blangpidie adalah *“Dalam hal menjatuhkan suatu hukuman didasarkan pada ketentuan dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pada pasal 180 dijelaskan bahwa: “hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada terpidana, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.”*³⁵

Bapak Ahmad Nawawi mengatakan bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf (g) Qanun Hukum Acara Jinayat, maka

³⁴ Arsip Mahkamah Syar’iah Blangpidie, Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd.

³⁵Wawancara dengan Bapak Ahmad Nawawi, Hakim Mahkamah Syar’iah Blangpidie, Aceh, tanggal 13 Maret 2023, Jam 09.30 WIB.

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan, yaitu Perbuatan terdakwa merugikan Korban hingga membuat Korban trauma, Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat, Terdakwa berbeli-belit di persidangan dengan mencabut pernyataannya dalam berita acara penyidikan kemudian menyatakan tidak jadi mencabutnya setelah pemeriksaan saksi verbal lisan.

Dan alasan-alasan pertimbangan hakim dalam keadaan yang meringankan yaitu; yaitu karena Terdakwa pelaku perbuatan jarimah belum pernah dihukum, Terdakwa sopan di dalam persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Alasan yang akurat menurut hakim dalam pertimbangannya karena terdakwa memiliki tanggungan Ibu yang sudah tua yang membutuhkan tanggung jawab Terdakwa untuk merawatnya.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Renata Sekaku Hakim dalam Memutus perkara juga mengatakan bahwa:

“Hakim mempertimbangan hukuman terhadap terdakwa mengikuti ketentuan aturan yang jelas sudah ada yaitu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 tahun 2020 untuk pemerkosaan terhadap anak yang menyatakan jika korbannya adalah anak maka hukumannya adalah dipejara karena hal tersebut menguntungkan efek jera dan juga untuk memikirkan psikologis korban yang korbannya adalah anak aturan tersebut terdapat dalam

³⁶Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nawawi, Hakim Mahkamah Syar’iah Blangpidie, Aceh, tanggal 13 Maret 2023, Jam 09.30 WIB.

SEMA dalam hukum kamar agama nomor 3 bagian b yang isinya itu dala perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang menjadikan korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat takzir berupa penjara.”³⁷

Penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 165 bulan lamanya sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk pada kasus dengan putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd, berdasarkan pertimbangan hakim adalah demi mengurangi potensi terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa. Diberikannya hukuman alternatif kepada terpidana mendasar kepada keunggulan dari RUU KUHP itu adanya alternatif-alternatif sanksi. Pidana penjara bisa diganti pidana cambuk, pidana cambuk bisa diganti pidana penjara. Pidana pokok yang dianut dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) tidak dapat dijatuhkan sekaligus, tetapi bersifat alternatif yaitu harus dipilih salah satu antara pidana perampasan kemerdekaan atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara kumulatif atau bersama-sama.

Sebelumnya, putusan hakim pada perkara Nomor: 5/JN/2022/MS.Bpd ini, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Mahkamah Syariah Blangpidie, oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut penjatuhan hukuman atau ‘*uqubat*’ penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk terhadap terdakwa, karna menurutnya penjatuhan hukuman penjara lebih efektif dibandingkan penjatuhan hukuman cambuk dalam hal

³⁷Wawancara Dengan Ibu Renata Amalia, Hakim Mahkamah Syar’iah Blangpidie, Aceh, tanggal 13 Maret 2023, Jam 09.30 WIB.

pemulihan keadaan psikis korban yang masih tergolong anak-anak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Renata Amalia:³⁸

“Terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban, itu ada pertimbangan tersendiri, karena rata-rata pelaku yang memperkosa anak adalah orang terdekat korban, yang masih dikenal korban dalam satu lingkungan, sehingga pemilihan hukuman cambuk dan denda dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban, sebab terdakwa dengan mudah dan bebas bertemu dengan korban, sedangkan korban dari pemerkosaan ini pasti ada trauma tersendiri, kalau pelaku kembali dengan cepat ke lingkungan sebelum trauma korban pulih maka trauma itu akan kembali lagi, sehingga dibuatlah kebijakan pidana penjara, sehingga si korban tidak lagi bertemu pelaku dalam jangka waktu tertentu, diharapkan dengan tidak bertemunya dalam waktu tertentu tersebut, trauma korban yang pernah ada itu bisa pulih kembali.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukum penjara dari hukuman cambuk dikarenakan tiga hal yaitu: Pertama, pemidanaan bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terpidana agar insaf dan bertaubat. Kedua, menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan jarimah seperti yang dilakukan terpidana. Ketiga, untuk memberikan keadilan kepada saksi korban karena dengan hukuman penjara korban bisa perlahan memulihkan rasa traumanya dibandingkan dengan hukuman cambuk yang hanya akan berlangsung secara singkat. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman penjara sependapat dengan penuntut umum. Maka, terpidana dijatuhkan hukuman penjara pidana sebanyak

³⁸Wawancara dengan Renata Amalia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, pada 15 Maret 2022 di Aceh Blangpidie.

165 bulan. Artinya majelis hakim menurunkan hukuman dari yang dituntut oleh JPU. JPU dalam putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd dengan sebanyak 185 bulan, tapi majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dan memilih untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan sehingga hukuman pidana penjara selama 165 bulan dengan alasan dalam poin ke tiga pada halaman 69 dalam keadaan yang meringankan karena terpidana memiliki tanggungan ibu yang sudah tua yang membutuhkan tanggung jawab terpidana untuk merawatnya dengan tujuan agar dapat memberikan keadilan juga diharap melalui putusan tersebut pelaku dapat bertaubat dan insaf.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemerksaan Anak dalam Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd.

Dalam fiqih *jinayah* pemerksaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarimah* zina. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *at-Tasyri al-jinayi al-islami* pemerksaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *hadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.³⁹

Dengan sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut

³⁹ Miftahu Chairina, Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian dalam Putusan PN Depok, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

Menurut Mahzab Hanafi pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah.⁴⁰ Pemerkosaan dalam fiqih *jinayah* dika tegorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam fiqih *jinayah* hampir sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Coitus (*al-wath'û*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *ḥasyafah* (kepala penis).
- e. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).

⁴⁰ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: RafahPress, 2009), Cet Ke-1, hal.103.

- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan unsur pemerkosaan menurut fiqih *jināyah* yaitu, coitus atau persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup. Oleh karena hubungan badan yang diharamkan adalah zina, maka dalil dalil yang menjadi dasar tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits antara lain:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat ini berisi tentang penjelasan hukuman zina. Jika pelaku zina belum menikah, ia dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari negerinya

selama satu tahun. Adapun untuk pezina yang sudah menikah, ia harus dirajam (dilempari batu sampai mati).

Hukuman ini sudah disepakati oleh jumbuh ulama yang didasari pada hadis sahih yang dinukil dari kitab *al-Shahihain*, tentang kisah dua orang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah saw. Walaupun tidak ada lafaz tentang hukum rajam dalam ayat tersebut, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis yang berisi bahwa saat berkhotbah, Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah saw pernah merajam seorang pezina yang sudah menikah.

Perbuatan pemerkosaan memang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Alquran. Namun Q.S. Annur [24]: 2 di atas dapat menjadi dalil umum bagaimana hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Memang ada perbedaan antara perbuatan zina dan pemerkosaan. Jika zina didasari aspek suka sama suka, maka pemerkosaan didasari unsur keterpaksaan dan ancaman. Namun esensi hubungan badan di luar nikah tetap ada dalam kedua perbuatan ini. Sehingga kedua-duanya sama-sama termasuk ke dalam perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan.

Di dalam Hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak Pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberikan Sanksinya berdasarkan *AlQur'an dan Al-Hadits*⁴¹.

⁴¹A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 138.

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (*zina*) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata "*hadd*" membatasi.⁴² Hudud secara istilah yakni peraturan atau Undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (*haram*). Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk memperlancar perbuatan perkosaannya.

Dalam hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, diperlakukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya, *Bayyinah* atau *Hujjah* ialah berupa petunjuk alat bukti.

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

1. Hukum dera dan pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama setahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (*ghairumuhsan*) dan terhadap korban pemerkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku.

⁴²Tabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998) Hlm. 696.

Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka sudah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang kuat berupa kehamilan atau pengakuan.

2. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina *mukhsan* (orang yang sudah beristri) baik pria ataupun wanita para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) itu dijilid seratus kali lalu dirajam atau hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu hanyalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun orang yang belum menikah atau rajam bagi *tsayyib* itu merupakan hukuman tambahan.⁴³

Dalam Pandangan Hukum Islam, Kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena pemerkosaan adalah bagian dari tindak Pidana Perzinahan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan Jarimah. Hukum Syar'a dengan hukuman had. Disisi lain sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, oleh karenanya sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak hendaknya dilakukan

⁴³A. Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menggurangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Raja Grafindo, 1997), Hlm 43-44

pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁴

Pandangan hukum Islam sendiri terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan dengan menggunakan senjata. Jika ia sudah menikah (muhsan), maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Pelaku yang belum menikah (gair muhsan), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang menggunakan dengan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat al-Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan berhak memilih salah satu diantara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera.

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan di dalam syari'at ialah hukuman rajam, sama dengan hukuman pada pezina. Pada hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had, hanya pelaku perkosaan sahaja yang dikenakan had sama dengan hukuman bagi yang pelaku zina.

⁴⁴Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* Vol. 23 No. 1 Juni 2016.

Hukuman atau Sanksi merupakan suatu bentuk dari suatu ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut⁴⁵:

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggar akan dikucilkan kelak.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggar kelak akan mendapat siksa di akhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggar akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

Untuk menjatuhkan sanksi pidananya tidak lepas dari teori pembedaan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut Teori ini pidana yang dijatuhkan adalah berasal dari pemikiran karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau Tindak Pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang dirasa harus ada sebagai suatu

⁴⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 48.

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar Pembeneran dari pidana terletak pada adanya kejahatan yang telah dilakukan seseorang.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini dimaksudkan unuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran berulang kali. Efek langsung yang ditimbulkan berupa rasa sakit ataupun rasa malu serta memberikan rasa takut terhadap masyarakat atau calon pelaku lainnya agar tidak melakukan kejahatan atau tindak Pidana yang sama. Dalam teori ini pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap dipelihara.⁴⁶

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif, dimana dalam teori ini memiliki anggapan bahwa pembedaan disamping merupakan konsekuensi terhadap pelaku kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib yang ada di masyarakat.

Selanjutnya mengenai jarimah pemerkosaan terhadap anak, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu di dalam Bab IV bagian ketujuh telah diatur tentang uqubat atau hukuman bagi pelakunya yaitu pada pasal 50 yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan JarimahPemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau

⁴⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001), hal. 158.

penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan dengan sengaja akan diancam dengan hukuman atau *'uqubat ta'zir*, yang mana hukuman *ta'zir* disini bersifat pilihan yaitu hukuman cambuk atau penjara atau denda yang batasan tertinggi dan terendahnya telah ditetapkan.

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*⁴⁷.

Ta'zir menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ke-19 adalah jenis *uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Selain bentuk dan ukuran hukuman atau *uqubat* yang telah ditentukan jenis dan besarnya, sebenarnya pada *jarimah ta'zir* ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *uqubat* dengan jenis *uqubat* lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah.

Kemudian dalam qanun hukum jinayat juga dijelaskan bahwa pemerkosaan merupakan *jarimah ta'zir* yang dianggap lebih berbahaya dari *Jarimah hudud* dapat ditetapkan *uqubat* yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara

⁴⁷Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 249.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Blangpidie dalam perkara Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd bahwa terpidana diberikan sanksi sesuai amar putusan berupa penjara 12 tahun. Sanksi tidak dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dikarenakan hakim mengikuti aturan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 tahun 2020. Pertimbangan hakim dalam putusan menetapkan hukuman penjara dari hukuman cambuk untuk membuat efek jera kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa merugikan anak korban hingga korban trauma juga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan agar terpidana lebih lama waktunya dalam penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk yang hanya dilaksanakan beberapa saat saja sehingga terdakwa bebas kembali dan dimungkinkan berdampak dengan korban yang mengakibatkan munculnya trauma dan kebencian.
- b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd, tidak sesuai. Karena dalam hukum pidana Islam hukuman pemerkosaan adalah hukuman had tidak jauh berbeda dengan zina. Maka tindak pidana termasuk *ghair Muhsan* yaitu zina yang belum menikah maka

hukumannya hukum dera dan pengasingan maka dikategorikan hudud bukan ta'zir. Dalam pandangan Islam hukuman perkosaan berlaku hanya kepada pelaku dan tidak dikenakan hukuman kepada korban. Tetapi di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menurut Pasal 49 terpidana dihukum dengan hukuman *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200(dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500(seribu gram) emas murni, paling banyak 2.000(dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150(seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200(dua ratus) bulan. Seharusnya didalam hukum pidana Islam cambuk 100 kali dan pengasingan.

B. SARAN

1. Orang tua atau orang yang dekat dengan anak diharapkan lebih memperhatikan dan mengetahui tumbuh kembang anak. Karena sebagai orang tua, mereka memiliki peran yang sangat penting dan esensial untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual.
2. Bagi pembuat Undang-undang, mengingat banyaknya tindak pidana atau pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, perlu dilakukan perenungan mendalam untuk menetapkan aturan yang jelas dan tegas sehingga ada hukuman yang berat terhadap pelakunya, sehingga mengurangi peningkatan jumlah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur telah tercapai tujuan dari hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Pedata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Broto, Al Wisnu. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Universitas Atmaja Jaya
- Chairina, Miftahul. 2009. *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian atas Putusan PN Depok)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darmawan, Muhammad. 2021. *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang di Lakukan Paman Terhadap Keponakan Sendiri yang Masih di Bawaqh Umur di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo*. Skripsi Universitas Batanghari
- Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh
- Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh
- Djazuli, A. 1997. *Fikih Jinayah Upaya Menggurangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Raja Grafindo
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Dokumen dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie Tahun 2023.
- Ekotama, Suryono. 2001. *Et Al, Abprtus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Hari Sasangka., Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju
- Jauhari, Raza. 2019. *Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 001/JN.Anak/2017/MS Aceh)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 Ayat 1 Tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.
- Lily, Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju
- Majid, Abdul. 2007. *Syariat Islam dalam Realita Sosial*. Banda Aceh: Yayasan Pena Ar-Raniry Pers.
- Mark, Yantzi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*. Jakarta: Gunung Mulia
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Hati Nurani dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Irfan., Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurul Irfan., Masyrofah. 2016. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Pasal 1 Angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruz Media

Putusan Mahkamah Syar'iah Blangpidie, (tanggal 7 Desember 2022) NO.REG.5/JN/2022/MS.Bpd Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* Pasal 50.

Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*. Volume 5 (No.9), hlm 3-6

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Tabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor. 1998. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika

Thohari, Ashin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Ulfa, Yuswatul. 2019. *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Tm)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : Visimedia, 2007.

Visi Misi Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Dari Artikel:<https://ms-blangpidie.go.id/>

Wahyuni, Fitri. 2016. *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Media Hukum. Vol

Warzuoni. 2016. *Pertimbangan Hukum Hakim Meringankan Pidana dalam Perkara Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Skripsi Universitas Ar-raniry Banda Aceh

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Khoirotun Nisa
2. NIM : 1910700023
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Anak Ke : 2 (Kedua)
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Sibanggor Tonga Kec. Puncak Sorik
Marapi Kab. Mandailing Natal
8. e-mail : khoirotunnisanst725@gmail.com

B. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Darwis
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Sibanggor Tonga Kec. Puncak
Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal
2. Ibu
 - a. Nama : Nur Halimah
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Sibanggor Tonga Kec. Puncak
Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal

C. PENDIDIKAN

1. SDN 174 Sibanggor Tonga Tahun 2007-2013
2. SMP N 1 Puncak Sorik Marapi Tahun 2013-2016
3. MA. Darul Ikhlas Dalam Lidang Tahun 2016-2019
4. UIN Syahada Tahun 2019-2024







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat lahir : Ladang Rimba

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Desember 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

A g a m a : Islam

Pendidikan : SD (Tamat)

Pekerjaan : Wiraswasta

Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten
Aceh



Tempat Tinggal

Barat Daya

Terdakwa berada di dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Barat Daya Nomor SP.Han/21/V/2022/Reskrim, tanggal 23 Mei 2022 terhitung sejak tanggal 25 Mei 2022 s.d. tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor SPRINT-06/L.1.28/Eku.1/06/2022 tanggal 9 Juni 2022 terhitung sejak tanggal 14 Juni 2021 s.d. tanggal 13 Juli 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 6/Pen.JN/2022/MS.Bpd tanggal 6 Juli 2022 terhitung sejak tanggal 14 Juni 2021 s.d. tanggal 12 Juli 2022;

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 7/Pen.JN/2022/MS.Bpd tanggal 11 Juli 2022 terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2022 s.d. tanggal 11 September 2022;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor PRINT-651/L.1.28/Eku.2/09/2022 tanggal 8 September 2022 terhitung sejak tanggal 08 September 2022 s.d. tanggal 22 September 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 10/Pen.JN/2022/MS.Bpd tanggal 15 September 2022 terhitung sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
7. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 14/Pen.JN/2022/MS.Bpd tanggal 5 Oktober 2022 terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
8. Perpanjangan penahan tahap I oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 198/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 8 November 2022 terhitung sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Miswar, SH., MH., merupakan Advokat/Pengacara pada merupakan Advokat/Pengacara pada Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 13/Pen.JN/2022/MS.BPD tanggal 27 September 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Penuntut Umum;
Keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dalam sidang tertutup untuk umum;

Telah memperhatikan:

- Bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tertutup untuk umum;
- Barang bukti yang diajukan di persidangan tertutup untuk umum; Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut

Umum membacakan **tuntutan pidananya**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum "**Dengan sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan 'Uqubat Taz'ir berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar baju tidur modes daster warna biru langit motif mickey mouse dan strawberry;
 - 3.2. 1 (satu) lembar celana Jeans warna Abu-Abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang salah kepada anak korban, kemudian Terdakwa menyatakan masih memiliki tanggungan yaitu seorang Ibu yang sudah tua jadi memerlukan perhatian Terdakwa selaku anak satu-satunya dari Ibu Terdakwa tersebut;

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-58/BLP/09/2022, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Ia Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 dan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar sekitar tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Keponakan yaitu Anak Korban **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806/ISTIMEWA-ABD/2009 tanggal 06 Maret 2009, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2005, yang memiliki hubungan Mahrom dengan Terdakwa dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,,"** perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat Anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sedang tidur di ruang tamu, Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** melihat Anak korban yang masih keponakannya sendiri yang sedang tidur sehingga timbul niat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Anak korban dengan cara menarik celana yang dipergunakan Anak korban sampai ke kaki. Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan ke pantat/bokong Anak korban dan juga meraba-raba pantat/bokong Anak korban. Anak korban yang pada saat itu sedang tidur kemudian merasa terkejut dan langsung bangun dari tidur dan mendorong Terdakwa sehingga Anak korban yang ketakutan langsung berlari menjumpai nenek korban dan

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek korban bertanya kenapa, namun karena Anak korban takut kepada Terdakwa sehingga Anak korban berbohong kepada nenek korban dengan mengatakan telah bertemu hantu.

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Anakkorban sedang mengambil kain jemuran pakaian, secara tiba-tiba Terdakwa lalu menghampiri Anak korban ke arah tangga rumah dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian belakang tubuh Anak korban namun pada saat itu Terdakwa tidak membuka celana Anak korban. Anak korban lalu mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan terduduk di atas tangga. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Anak korban) lalu bertanya : *"Kenapa ?"* dan dijawab Anak korban : *"Nggak tau ini, entah kenapa Dia dekat-dekat sama Saya,"* selanjutnya Anak korban meletakkan jemuran di ruang tamu dan menghampiri Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang memasak di dapur.

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat rumah Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Anak Korban sedang duduk main yang berada di bawah tangga. Pada saat itu suasana rumah sedang sepi sehingga Terdakwa yang melihat Anak korban tersebut mendatangi Anak korban dengan membawa obat ramuan ambein sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gelas yang sudah dicampurkan dengan obat mataINSTO sebanyak 4 (empat) tetes dan dimasukkan ke dalam minuman kopidan Terdakwa lalu menawarkan minuman kopi tersebut kepada Anakkorban. Anak korban lalu menerima minuman kopi dari Terdakwa dan meminumnya sehingga menjadi merasa pusing dan tertidur sehingga tidak sadarkan diri. Melihat Anak korban yang sudah tidak sadarkan diri Terdakwa lalu membawa Anak korban ke dalam kamar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan membaringkan di atas tempat tidur dengan posisitelentang. Melihat Anak korban yang sudah dalam keadaan tertidur dengan posisi telentang, Terdakwa lalu membuka celana pendek dan menaikkan

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Anak korban dan kemudian membuka celananya dan pada saat alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban.

Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan pinggangnya di atas tubuh Anak korban selama beberapa menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di atas kasur dan langsung pergi ke kamar mandi meninggalkan Anak korban yang masih berada di atas tempat tidur. Selanjutnya ketika Anak korban sudah sadarkan diri dan terbangun, Anak korban merasa sudah berada di dalam kamar dengan posisi tali BH sudah terbuka, celana pendek sudah tidak ada lagi dan pada saat Anak korban hendak buang air kecil, Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat rumah Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Anak korban sedang menjemur pakaian, Terdakwa mendatangi dan menarik tangan Anak korban dengan kuat lalu membawa Anak korban ke dalam kamar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak korban lalu menjerit dan mengatakan kepada Terdakwa : "*Jangan seperti itu.*" Anak korban lalu berusaha untuk melarikan diri dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke lantai. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian bangkit dan mengejar Anak korban lalu menarik tangan kanan Anak korban dengan kuat dan menjatuhkan Anak korban di atas tempat tidur dengan posisi telentang. Pada saat itu Anak korban menggunakan pakaian daster sehingga Terdakwa lalu membuka celana dan membekap (menutup mulut) Anak korban dengan tangan Terdakwa sehingga Anak korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa. Terdakwa lalu menutup mulut Anak korban dengan selimut sehingga tidak bisa berteriak. Terdakwa lalu mengangkat kaki Anak korban dengan posisi keadaan mengangkang. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan pinggangnya

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tubuh Anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit. Terdakwa juga ada membalikkan tubuh Anak korban dan lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggangnya sekita 5 (lima) menit dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah Terdakwa puas melakukan persetubuhan kepada Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban : *"Jangan Kamu bilang sama Teteh dan mama Kamu, kalau kamu bilang nanti Saya bunuh mama kamu."* Anak korban yang dalam keadaan ketakutan, hanya bisa diam saja dan tidak melawan. Terdakwa lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban dan turun ke lantai satu rumah.

- ✓ Bahwa sekitar bulan April 2022, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada menanyakan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenai mengapa Anak korban tidak mau mengikuti Tes KOWAD di Banda Aceh. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu mengatakan bahwa Anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berada di Banda Aceh lalu pulang ke rumah orangtuanya (Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya dan menanyakan kepada Anak korban namun Anak korban tidak mau menceritakan dan setelah ditanyakan akhirnya Anak korban bercerita bahwa Terdakwa telah memperkosa Anak korban. Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* (VER) Nomor : 07/VER/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Mei 2022 jam 14.30 Wib, yaitu :

Hasil pemeriksaan:

- **Genetalia Eksterna:**
 1. Pasien dalam posisi litotomi.
 2. Tampak alat kelamin luar perempuan dewasa.

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bibir kemaluan (*Vulva*), *Klitoris* dan lubang kencing (*Uretra*) dalam batas normal.
4. Dengan memakai sarung jari telunjuk pemeriksaan ke anus dengansedikit menekan ke atas depan tampak selaput dara tidak utuh.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Confident psycho Consultant tanggal 13 Juni 2022 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa oleh DIAH PRATISWI, S.Psi.Psikolog terhadap Anak korbanXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil yaitu :

Hasil Pemeriksaan Psikologis :

- Subjek mengalami Depresi : dengan Bpdptom-Bpdptom :
Merasa kehilangan masa depan, kehilangan motivasi dan minat terhadap hal-hal yang dulu disukainya, merasa kotor dan tidak berharga, kehilangan harga diri, merasa bersalah atas apa yang dialaminya. Ia selalu khawatir karena terus berusaha menyimpan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Menarik diri dari lingkungan dan teman-temannya dan merasa lebih aman berada di rumah.
- Subjek mengalami trauma Psikologis : dengan Bpdptom-Bpdptom :
Anxiety/cemas, merasa peristiwa kekerasan baik fisik, psikologis dan seksual tersebut akan terjadi kembali, tersu dibayangi peristiwa kekerasan yang dialaminya, selalu merasa ketakutan. Mengalami gangguan tidur, mimpi buruk. Sering menangis sendiri ketika mengingat apa yang dialaminya, sering menangis sendiri karena merasa khawatir dengan sikap suaminya jika ia berumah tangga nantinya.
- ✓ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdya tanggal 06 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin menerangkan bahwa korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tapaktuan pada tanggal 11 Februari 2005.

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 dan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806/ISTIMEWA-ABD/2009 tanggal 06 Maret 2009, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2005, dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,"** perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di ruang tamu rumah di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat **Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sedang tidur di ruang tamu, **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** melihat Anak korban yang sedang tidur sehingga timbul niat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Anak korban dengan cara menarik celana yang dipergunakan Anak korban sampai ke kaki. Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan ke pantat/bokong Anak korban dan juga meraba-raba pantat/bokong Anak korban. Anak korban yang pada saat itu sedang tidur kemudian merasa terkejut dan langsung bangun dari tidur dan

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Terdakwa sehingga Anak korban yang ketakutan langsung berlari menjumpai nenek korban dan nenek korban bertanya kenapa, namun karena Anak korban takut kepada Terdakwa sehingga Anak korban berbohong kepada nenek korban dengan mengatakan telah bertemu hantu.

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Anak korban sedang mengambil kain jemuran pakaian, secara tiba-tiba Terdakwa lalu menghampiri Anak korban ke arah tangga rumah dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke bagian belakang tubuh Anak korban namun pada saat itu Terdakwa tidak membuka celana Anak korban. Anak korban lalu mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan terduduk di atas tangga. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Anak korban) lalu bertanya : *“Kenapa ?”* dan dijawab Anak korban : *“Nggak tau ini, entah kenapa Dia dekat-dekat sama Saya,”* selanjutnya Anak korban meletakkan jemuran di ruang tamu dan menghampiri Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang memasak di dapur.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat rumah Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Anak Korban sedang duduk main yang berada di bawah tangga. Pada saat itu suasana rumah sedang sepi sehingga Terdakwa yang melihat Anak korban tersebut mendatangi Anak korban dengan membawa obat ramuan ambein sebanyak ½ (setengah) gelas yang sudah dicampurkan dengan obat mata INSTO sebanyak 4 (empat) tetes dan dimasukkan ke dalam minuman kopi dan Terdakwa lalu menawarkan minuman kopi tersebut kepada Anak korban. Anak korban lalu menerima minuman kopi dari Terdakwa dan meminumnya sehingga menjadi merasa pusing dan tertidur sehingga tidak sadarkan diri. Melihat Anak korban yang sudah tidak sadarkan diri Terdakwa lalu membawa Anak korban ke dalam kamar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan membaringkan di atas

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dengan posisi telentang. Melihat Anak korban yang sudah dalam keadaan tertidur dengan posisi telentang, Terdakwa lalu membuka celana pendek dan menaikkan baju Anak korban dan kemudian membuka celananya dan pada saat alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan pinggangnya di atas tubuh Anak korban selama beberapa menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di atas kasur dan langsung pergi ke kamar mandi meninggalkan Anak korban yang masih berada di atas tempat tidur. Selanjutnya ketika Anak korban sudah sadarkan diri dan terbangun, Anak korban merasa sudah berada di dalam kamar dengan posisi tali BH sudah terbuka, celana pendek sudah tidak ada lagi dan pada saat Anak korban hendak buang air kecil, Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat rumah Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu Anak korban sedang menjemur pakaian, Terdakwa mendatangi dan menarik tangan Anak korban dengan kuat lalu membawa Anak korban ke dalam kamar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak korban lalu menjerit dan mengatakan kepada Terdakwa : "*Jangan seperti itu.*" Anak korban lalu berusaha untuk melarikan diri dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke lantai. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian bangkit dan mengejar Anak korban lalu menarik tangan kanan Anak korban dengan kuat dan menjatuhkan Anak korban di atas tempat tidur dengan posisi telentang. Pada saat itu Anak korban menggunakan pakaian daster sehingga Terdakwa lalu membuka celana dan membekap (menutup mulut) Anak korban dengan tangan Terdakwa sehingga Anak korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa. Terdakwa lalu menutup mulut Anak korban dengan selimut sehingga tidak bias berteriak. Terdakwa lalu mengangkat kaki Anak korban dengan posisi

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan menganggang. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban. Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan pinggangnya di atas tubuh Anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit. Terdakwa juga ada membalikkan tubuh Anak korban dan lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggangnya sekita 5 (lima) menit dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah Terdakwa puas melakukan persetubuhan kepada Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban : *"Jangan Kamu bilang sama Teteh dan mama Kamu, kalau kamu bilang nanti Saya bunuh mama kamu."* Anak korban yang dalam keadaan ketakutan, hanya bisa diam saja dan tidak melawan. Terdakwa lalu pergi keluar kamar meninggalkan Anak korban dan turun ke lantai satu rumah.

- ✓ Bahwa sekitar bulan April 2022, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada menanyakan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenai mengapa Anak korban tidak mau mengikuti Tes KOWAD di Banda Aceh. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu mengatakan bahwa Anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berada di Banda Aceh lalu pulang ke rumah orangtuanya (Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya dan menanyakan kepada Anak korban namun Anak korban tidak mau menceritakan dan setelah ditanyakan akhirnya Anak korban bercerita bahwa Terdakwa telah memperkosa Anak korban. Atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* (VER) Nomor : 07/VER/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan terhadap Anak korban

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 Mei 2022 jam 14.30 Wib, yaitu:

Hasil pemeriksaan:

• Genitalia Eksterna:

1. Pasien dalam posisi litotomi.
2. Tampak alat kelamin luar perempuan dewasa.
3. Bibir kemaluan (*Vulva*), *Klitoris* dan lubang kencing (*Uretra*) dalam batas normal.
4. Dengan memakai sarung jari telunjuk pemeriksaan ke anus dengan sedikit menekan ke atas depan tampak selaput dara tidak utuh.

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh.

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Confident psycho Consultant tanggal 13 Juni 2022 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa oleh DIAH PRATISWI, S.Psi.Psikolog terhadap Anak korbanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil yaitu :

Hasil Pemeriksaan Psikologis :

- Subjek mengalami Depresi : dengan Bpdptom-Bpdptom :
Merasa kehilangan masa depan, kehilangan motivasi dan minat terhadap hal-hal yang dulu disukainya, merasa kotor dan tidak berharga, kehilangan harga diri, merasa bersalah atas apa yang dialaminya. Ia selalu khawatir karena terus berusaha menyimpan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Menarik diri dari lingkungan dan teman-temannya dan merasa lebih aman berada di rumah.
- Subjek mengalami trauma Psikologis : dengan Bpdptom-Bpdptom :
Anxiety/cemas, merasa peristiwa kekerasan baik fisik, psikologis dan seksual tersebut akan terjadi kembali, terus dibayangi peristiwa kekerasan yang dialaminya, selalu merasa ketakutan. Mengalami gangguan tidur, mimpi buruk. Sering menangis sendiri ketikamengingat apa yang dialaminya, sering menangis sendiri karena

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa khawatir dengan sikap suaminya jika ia berumah tangga nantinya.

- ✓ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 06 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin menerangkan bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Tapaktuan padatanggal 11 Februari 2005.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 64 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang pemeriksaanya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut mengenai kesusilaan, Saksi-Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang Baru 22 Agustus 1975, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi tersebut merupakan Ibu korban, Penuntut Umum memberikan alasan mengapa Saksi tersebut yang pertama di periksa bukan korban, karena Saksi tersebut adalah Ibu kandung/wali dari anak korban, sehingga nanti Saksi tersebut akan mendampingi korban yang masih di bawah umur 18 tahun dalam memberikan keterangan, kemudian Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Korban;

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai adik satu ayah lain ibu;
- Bahwa Saksi bersedia melanjutkan kesaksian meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi semenjak Suami Saksi meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi karena ada kebun yang harus dijaga dan sudah dekat dengan anak Saksi ;
- Bahwa Saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan Korban merupakan anak ke 4 (empat) yang sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah memperkosa anak saksi, Saksi mengetahuinya ketika saksi hendak memasukkan anak saksi tersebut menjadi Polwan atau Kowad sekitar bulan puasa tahun lalu, pada saat itu Saksi mengingatkan kepada anak tersebut agar berolahraga dan mengikuti bimbel namun anak saksi tersebut tidak mau mengerjakannya dan tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada kakak korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menanyakan alasan mengapa anak korban tidak berkeinginan ikut tes kepolisian.
- Bahwa dari keterangan kakak korban tersebut bahwa anak korban tidak bisa ikut lagi karena anak korban sudah tidak perawan lagi, anak korban sudah diperkosa sama Pak Etek;
- Bahwa Pak etek adalah panggilan anak-anak saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kejadian tersebut kepada saksi karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan membunuh Saksi yang merupakan Ibu anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui anak korban di perkosa, kemudian saksi menanyakan bagaimana kejadiannya;

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak korban kejadian yang pertama terjadi pada tahun 2019, kemudian menurut cerita anak korban bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa yang pertama kali tidak jadi diperkosa hanya di tempelkan kemaluanya di bagian belakang tubuh anak korban, pada saat itu Saksi sedang tidak ada di rumah karena pergi ke rumah orang meninggal;
- Bahwa yang kedua anak korban di beri air obat yang berwarna hitam kemudian tidak sadarkan diri, ketika sadar anak korban masih menggunakan pakaian lengkap, akan tetapi ketika buang air kecil kemaluannya terasa sakit;
- Bahwa yang ketiga kalinya anak korban sedang menjemur kain di lantai dua rumah kami, kemudian Terdakwa menarik dengan kuat tangan anak saksi dan dimasukkan ke dalam kamar Terdakwa hingga kepala anak korban terbentur dan Terdakwa langsung memperkosa anak korban, yang pada saat itu Saksi sedang tidak ada di rumah karena pergi ketempat pesta perkawinan;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan anak korban, saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan "Untuk apa saya melakukan itu, dia kan anak saya juga";
- Bahwa anak korban sudah dilakukan pemeriksaan dengan dokter dan hasilnya anak korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah, setahu saksi dulu sempat punya pacar namun tidak jadi menikah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di POLRES Aceh Barat Daya, maka saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai kebenaran cerita anak korban dan Terdakwa mengakui sudah memperkosa anak korban karena khilaf dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, Terdakwa menyatakan menyesal sudah melakukan perbuatan asusila kepada anak korban yang merupakan keponakannya, pada saat itu Saksi sangat marah kepada Terdakwa, perasaan Saksi begitu hancur mengapa Terdakwa yang begitu saksi percayai sehingga saksi ijin tinggal di rumah saksi sampai tega memperkosa anak saksi;

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak korban yang bernama Resa pernah di rangkul dari belakang oleh Terdakwa, hal tersebut terungkap setelah permasalahan ini terbongkar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma, anak korban pernah mimpi dibunuh oleh Terdakwa dan selalu merasa ketakutan, anak korban takut jika permasalahan ini terbongkar ke teman-temannya, ke gurugurunya di sekolah sehingga anak korban terkadang merasa malu untuk bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa trauma yang paling dirasakan anak korban yaitu bahwa anak korban tidak lagi bias
- Bahwa anak korban ada penyakit ambiyen, dahulu Resa kakak korban juga pernah diberikan obat ambiyen namun berwarna kuning bukan berwarna hitam;
- Bahwa sebelumnya anak korban pernah mengatakan kemaluannya perih ketika buang air kecil namun Saksi tidak berprasangka jika telah terjadi pemerkosaan;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut ada bantahan dari Terdakwa mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kejadian hubungan seksual antara Terdakwa dan anak korban tidak semuanya benar dengan pemaksaan, yang benar bahwa anak korban yang mendatangi Terdakwa dengan memakai handuk saja sehingga Terdakwa tidak sanggup lagi menahan nafsu seksual dan terjadilah hubungan seksual dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku orangtua korban dapat mewakili korban untuk mengajukan permohonan ganti kerugian (restitusi) akibat perbuatan pidana/kejahatan Terdakwa kepada korban, permohonan tersebut dapat langsung diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban di Jakarta, atau dapat menyampaikannya kepada Penuntut Umum, permohonan tersebut dapat diajukan pada pemeriksaan perkara ini atau dapat saja diajukan setelah perkara ini diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tapaktuan 11 Februari 2005, Umur 17 tahun, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat

Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi tersebut merupakan korban dari tindak pidana, oleh karena masih di bawah 18 tahun maka dikatakan sebagai anak korban, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa didampingi oleh walinya/Ibu kandungnya (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Musaludin), kemudian atas permohonan anak korban, maka pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa, kenal sejak ayah meninggal;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan keluarga lainnya sering tidur sama-sama di ruang tamu pakek ambal;
- Bahwa ketika yang terjadi pertama kali ketika Anak Korban masih sekolah MTs (Madrasah Tsanawiyah) kelas 2 (dua) tahun 2019;
- Bahwa yang pertama ketika mama tidak ada di rumah pergi ke tempat acara pesta, adik-adik sedang pergi bermain, Kakak sudah pergi kerja, Anak Korban di rumah dengan nenek yang sedang sakit lumpuh, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu dengan posisi menyamping menghadap ke dinding, pada saat itu anak korban menggunakan baju dan celana kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban sampai terbuka, kemudian kemaluan Terdakwa didempetkan ke pantat anak korban, pada saat telah di dempetkan anak korban terasa dan langsung bangun sampai lari ke nenek anak korban, kemudian nenek anak korban bertanya kenapa lari dan teriak, lalu Anak Korban menjawab “tidak apa-apa nek”
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban tidak mengatakan ke Ibu karena diancam Terdakwa yang mengatakan “Saya tidak segan-segan untuk membunuh keluarga kamu”;

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah di pijak dan hantukkan ke dinding karena apa yang disuruh Terdakwa tidak di kerjakan, hal itu terjadi sebelum terjadi perbuatan pemerkosaan;
 - Bahwa kakak Anak Korban juga pernah di rangkul oleh Terdakwa ketika kakak Anak Korban membangunkan Terdakwa tidur;
 - Bahwa yang kedua pada saat bulan puasa ketika Anak Korban sudah SMA, pada saat hendak mengangkat baju yang sudah kering, ketika ditangga Terdakwa mendempetkan kemaluannya ke punggung korban, kemudian Anak Korban menyikut Terdakwa sampai terjatuh;
 - Bahwa yang ketiga Anak Korban sedang di depan kaca kemudian Terdakwa menawarkan kopi, setelah Anak Korban meminum kopi Anak Korban tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah di depan kaca;
 - Bahwa setelah sadar Anak Korban berada di kamar Ibu Anak Korban dengan keadaan di selimuti namun Bra tidak berkancing dan celana dalam tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban pergi mandi dan merasakan kemaluan Anak Korban perih namun Anak Korban tidak menyadari apa yang terjadi;
 - Bahwa kejadian yang ke empat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu ketika Anak Korban sedang menjemur kain di lantai atas tiba-tiba ditarik oleh Terdakwa ke dalam kamar kemudian Anak Korban menyikut Terdakwa dan lari sampai ke tangga rumah kemudian di Tarik lagi dan dimasukkan ke dalam kamar kak Rana (sudah tidak ditempati lagi oleh kak Rana) selanjutnya Terdakwa menutup pintu kemudian Anak Korban di tidurkan di tempat tidur dengan tangan ditekan dan mulut di sumpal dengan selimut kemudian Terdakwa membuka celana legging dan celana dalam yang Anak Korban pakai setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan memasukkan penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban sambil mengoyang-goyangnya sampai keluar sperma di luar kemaluan anak korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan “Jangan bilang-bilang kalau tidak nanti akan saya bunuh keluarga kalian”

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa pergi keluar kamar, dan Anak Korban masih tetap di kamar dengan mengunci pintu, anak korban tidak berani turun sampai ada orang di rumah;
 - Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kejadian-kejadian tersebut kepada keluarga karena takut dengan omongan Terdakwa yang akan membunuh keluarga anak korban;
 - Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban sudah tidak dekat lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah lagi mengantarkan anak korban sekolah serta sering melarang Anak Korban keluar dengan teman-teman;
 - Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa menggunakan Ganja dan mabuk-mabukkan di samping sekolah dekat rumah kami, hal ini juga yang membuat anak korban tidak berani mengatakan kemana – mana semua kejadian yang diperbuat Terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa kejadian ini terbongkar pada saat anak korban disuruh oleh Ibu anak korban untuk masuk KOWAD atau POLWAN, pada saat itu anak korban menolaknya karena sudah tidak perawan lagi, karena anak korban terus menolak kemudian Ibu anak korban menghubungi kakak anak korban yang di Jakarta untuk mencari tau penyebab anak korban tidak mau menuruti permintaan Ibu anak korban, setelah kakak anak korban menghubungi anak korban barulah anak korban menceritakan semuanya kepada kakak anak korban dan Ibu anak korban langsung melaporkan kejadian pemerkosaan oleh Terdakwa ke POLRES Aceh Barat Daya;
 - Bahwa anak korban sering mimpi buruk setelah Terdakwa ditangkap Polisi, anak korban sering bermimpi dibunuh oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban malu untuk bergaul dengan teman-teman, anak korban takut jika permasalahan ini diketahui oleh teman-teman dan guruanak korban di sekolah;
 - Bahwa anak korban sudah dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog dari Moulaboh sewaktu pemeriksaan di POLRES Aceh Barat Daya;
 - Bahwa anak korban berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena sudah menghancurkan masa depan anak korban, akibat

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka anak korban tidak bisa lagi masuk KOWAD atau POLWAN, padahal cita-cita anak korban sangat besar untuk itu seperti kakak anak korban yang sudah berhasil menjadi KOWAD di

Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, setelah dibacakan di hadapan Terdakwa maka Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya ada beberapa keterangan yang dibantah oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ada menyetubuhi anak korban sebanyak dua kali akan tetapi tidak pernah dengan ancaman dan paksaan seperti yang disampaikan anak korban, Terdakwa dan anak korban sama-sama mau melakukannya;
- Bahwa, anak korban yang mendatangi Terdakwa dengan pakaian yang membangkitkan syahwat Terdakwa, kemudian Terdakwa ada melihat anakkorban pura-pura tidur di kamar dengan sengaja mengangkangkan pahanya sehingga terlihat celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau menghantukkan kepala anakkorban ke dinding;
- Bahwa anak korban tidak pernah memberi anak korban minuman kopi yang membuatnya tertidur;

3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Durian Rampak 03 Mei 1975, Umur 40 Tahun, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahsa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi atas dugaan Pemerkosaan terhadap **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa korban merupakan Cucu jauh dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hubungannya dengan Ibu anak korban sebagai saudara satu Ayah lain Ibu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal di rumah Ibu Korban sudah 4 (empat) tahun lamanya yaitu sejak Suami Ibu anak korban meninggal dunia;
- Bahwa selama tinggal di tempat tersebut Terdakwa tidak menampakkan hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak Korban karena Saksi tinggal di desa lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pemerkosaan yang menimpa anak korban dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Blangpidie, umur 19 tahun, lahir tanggal 27 Maret 2003, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMK (Tamat), tempat tinggal di DesaXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Aceh Barat Daya, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi adalah kakak kandung dari Anak Korban Rifah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah keluarga saksi yakni adik satu Ayah lain Ibudari ibu kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi sejak ayah kandung saksi meninggal yakni sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menempati kamar di lantai atas;
- Bahwa Terdakwa sering tidur tidak dikamarnya namun tidur di ruang tamu;

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering tidur bersama-sama dengan adik-adik di ruang tamu termasuk anak korban juga tidur di ruang tamu tersebut beramai-ramai dengan adik yang lain;
- Bahwa saat tidur bersama-sama di ruang tamu itu, saksi dan adik-adik yang lain duluan tidur baru Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah tidur disamping saksi dan korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap Anak Korban yaitu (adik saksi);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemerkosaan terhadap anak korban karena saksi diberitahu oleh kakak kedua saksi yang bernama Rini kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak pertama saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara korban di perkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada mengancam korban dengan mengatakan Terdakwa akan membunuh kami semua jika ia berteriak atau menceritakan kepada orang lain, dan Terdakwa tidak ada mengiming-imingkan sesuatu kepada korban;
- Bahwa saksi pernah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelecehan kepada Terdakwa terjadi pada hari jum'at yang bulan dan tahun sudah tidak diingat lagi oleh saksi, dimana saat itu saksi hendak membangunkan Terdakwa yang tidur di lantai atas dengan kondisi jendela tertutup kemudian saksi membuka jendela namun Terdakwa menutup pintu dan memeluk saksi dari belakang namun tidak sampai memegang payudara saksi;
- Bahwa terjadi lagi pelecehan kepada Saksi yaitu di kos saksi di Banda Aceh, saat itu Terdakwa ada membangunkan saksi namun cara Terdakwa membangunkan saksi seperti memeluk sehingga saksi bangun dan memarahi Terdakwa serta saksi juga menampar Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, korban diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 2 kali;

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menghisap ganja dan saksi juga melihat Terdakwa menyimpan sabu di laci;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memukul saksi kemudian memukul adik saksi yang lain;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan kepada penyidik dan yang termuat dalam BAP sudah benar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan kepada saksi baik di Blangpidie maupun di Kos saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi dan adik-adik saksi;

5. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat dan tanggal lahir Bandung , 07 Februari 1997, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA tamat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi adalah kakak kandung dari Anak Korban Rifah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah keluarga saksi yakni adik satu Ayah lain Ibu dari ibu kandung saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa ada hubungan dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa setelah ayah kandung saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban diperkosa oleh Terdakwa sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2022 ketika saksi akan mendaftarkan anak korban ke KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat);
- Bahwa saksi mendesak korban untuk daftar KOWAD karena permintaan Ibu saksi juga cita-cita Terdakwa namun anak korban tidak mau dan

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sudah tidak perawan lagi karena disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mendengar pengaduan anak korban tersebut kemudian saksi menghubungi Ibu Saksi dan menanyakan langsung kepada anak korban, kemudian saksi pulang ke Blangpidie untuk menanyakan langsung kepada anak korban;
- Bahwa setelah kami keluarga menanyakan kepada anak korban mengapa tidak menceritakan kejadian ini dari dulu, kemudian anak korban mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh kami sekeluarga jika menceritakan kejadian ini kepada orang lain;
- Bahwa pada saat anak korban menceritakan semua kejadian pemerkosaannya kepada keluarga maka Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah kami, karena sebelum mengetahui jika korban telah diperkosa oleh Terdakwa, saksi telah mengusir Terdakwa dari rumah karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap adik-adik saksi;
- Bahwa selang 1 bulan setelah Terdakwa diusir tersebut, saksi baru mengetahui korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diperkosa 2 kali oleh Terdakwa, kejadian pertama dikamar atas dan kejadian kedua di kamar ibu kandung saksi di lantai bawah;
- Bahwa saksilah yang melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Barat Dayabersama Ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada melarikan diri ke Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan memukul saksi dan adik-adik saksi;
- Bahwa tidak ada saksi mengusir Terdakwa karena Terdakwa pergi dari rumah tersebut untuk merawat Ibu Terdakwa yang sudah tua;

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga menghadirkan ahli di persidangan, sebagai berikut:

1. dr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sp. OG, Banda Aceh, 38 Tahun, 24 Juli 1983, Islam, Indonesia, Program Dokter Spesialis-1 dan GINEKOLOGI, Dokter Spesialis Obygn pada Rumah Sakit xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Benar saksi adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUTPKab. Aceh Barat Daya.
- Benar ahli tidak mengenal korban.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 23 Mei 2022 jam 14.00 WIB di UGD RSUTP Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pasien atau korban datang ke UGD RSUTP untuk divisum;
- Bahwa saksi memeriksa pasien dengan posisi pasien tidur terlentang dengan lutut berdiri kemudian saksi memasukkan jari kedalam kemaluan pasien;
- Bahwa setelah saksi memeriksa pasien didapati jika selaput dara pasien sudah tidak utuh akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi tidak menjumpai adanya darah atau luka baru sehingga bisa dipastikan jika itu adalah luka lama;
- Bahwa saksi tidak bisa menilai atau memastikan penetrasi oleh benda tumpul apa terhadap luka di kemaluan anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap luka robek yang dialami oleh pasien atau korban sudah lama terjadi dan bisa dipastikan luka robekan itu sudah terjadi lebih dari 3 bulan sehingga saksi tidak bisa menentukan arah jarum jam dalam luka robekan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika sudah 1 kali melakukan hubungan suami istri maka luka atau robekannya sama dengan yang sering melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya tidak memberikan pendapat;

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.Psi, **PSIKOLOG**, Tempat dan tanggal lahir, Kuala Simpang, 05 November 1969, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Profesi Psikologi (Psikolog), Pekerjaan Direktur Biro Psikologi Confient Psycho Consultant-Meulaboh dan Psikolog pada RSUD xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Biro Psikologi Confient Psycho Consultant Meulaboh dan sebagai Tenaga Psikolog di RSUD xxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa ahli sudah bertindak selaku ahli dalam perkara Perkosaan Terhadap Anak.
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan tatap muka langsung terhadap korban sebanyak 1 kali pada tanggal 11 Juni 2022 yang dilakukan di ruang PPA Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa ahli menggunakan metode interview mendalam (deep interview), teknik observasi perilaku dan metode tes grafis untuk melihat kecemasan korban dan sisi kepribadian korban;
- Bahwa saksi bertanya tentang kejadian tersebut, bagaimana perasaan korban, apa yang dilakukan korban untuk membela diri dan dengan bertanya tersebut ahli dapat membaca emosi korban;
- Bahwa saksi bertanya kepada korban kapan kejadian pertama, dan korban bercerita bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2018 tapi tidak ingat dibulan berapa, terjadi ketika siang hari ketika korban tidur siang di ruang keluarga, posisi korban menghadap ke tembok tiba-tiba korban merasakan ada sesuatu menempel di pantat korban. Disitu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin pada pantat korban. Disamping itu korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan Terdakwa yakni kepala korban dihantuk-hantukkan ke dinding jika tidak menuruti perintah korban untuk melakukan sesuatu, sehingga korban merasa takut kepada Terdakwa dalam sehari-harinya;
- Bahwa korban juga bercerita kepada saksi jika kejadian kedua terjadi pada pada bulan April 2020 ketika korban lagi mengangkat jemuran

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasar, kemudian Terdakwa ikut turun mengikuti korban. Untuk kejadian pertama dan kedua korban hanya mengalami pelecehan seksual saja. Sedangkan untuk kejadian ketiga terjadi ketika korban bercermin di

ruang tengah kemudian Terdakwa datang untuk menawarkan kopi kemudian korban tertidur dan saat terbangun sudah berada di kamar ibunya dengan tubuh yang ditutupi selimut, BH terbuka, celana dalam sudah tidak ada lagi serta merasakan perih dan keluar darah namun korban tidak beranggapan sebagai pemerkosaan, korban beranggapan akan datang bulan dan saat kejadian ketiga itu korban belum bercerita kepada ibunya. Untuk kejadian keempat terjadi pada tahun 2021 pada saat itu Terdakwa memperkosa korban saat korban sedang menjemur kain di atas kemudian Terdakwa menarik tangan korban, disitu korban sempat melawan Terdakwa namun Terdakwa mendorong korban ke kamar Terdakwa kemudian korban keluar kamar Terdakwa namun korban didorong masuk ke kamar kakak korban yang disebelah kamar Terdakwa dan disitulah terjadi pemerkosaan Terdakwa terhadap korban;

- Bahwa korban juga menceritakan kepada saksi jika sejak awal kejadian Terdakwa sudah mengancam Korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain jika tidak ingin Ibunya dan keluarganya yang lain dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa korban juga bercerita kepada saksi jika Terdakwa ada hubungan keluarga dengan dirinya yaitu Terdakwa adalah adik satu ayah lain Ibu dari Ibu korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban menceritakan kepada kakaknya yang berada di Medan kemudian kakaknya tersebut yang menceritakan kepada ibunya dan kakaknya tersebut pernah juga mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa;
- Bahwa korban mulai bercerita kepada kakaknya tentang kejadian tersebut karena Korban mau melamar menjadi KOWAD;
- Bahwa menurut saksi ada potensi besar jika Korban berbohong jika dilihat dari umurnya namun saksi percaya dengan apa yang disampaikan

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban karena pada saat itu ada Ibu korban yang menyadarkan korban untuk tidak berbohong dengan apa yang diceritakan;

- Bahwa saksi bisa percaya terhadap apa yang dikatakan korban yakni saksi melihat dari mata korban. Jadi menurut ilmu psikologis bahwa jika berbicara korban melihat ke arah saksi. Jika korban melihat ke sampingkiri maka korban sedang mengingat kejadian yang lalu atau jika melihat ke samping kanan Korban sedang mengarang sedikit cerita untuk menambahkan cerita yang disampaikan agar saksi yakin akan cerita korban;
- Bahwa kesimpulan saksi sebagai ahli adalah Korban mengalami depresi yakni malas untuk pergi kemana-mana, tingkat traumanya besar dan dalam serta ada penekanan dari ibunya dimana ibunya sedikit menyalahkan korban seakan-akan korban ikut berperan karena kejadian berulang-ulang dan mengapa korban tidak menceritakan kepada keluarga;
- Bahwa untuk mengukur trauma yakni saksi dapat melihat dari frekuensi gampang terkejutnya korban, sering melamun, korban tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya maka itu menandakan korban mengalami trauma;
- Bahwa menurut saksi, trauma tidak selesai hanya dengan konseling. Trauma masih akan tetap ada meski tidak secara penuh walaupun dengan cara terapi namun saksi tidak bisa melakukan terapi karena jaraktempuh yang jauh;
- Bahwa saat saksi bertanya tentang Terdakwa, korban tidak menyebutkan namanya yang membantu menjawab adalah ibunya, dari situ saksi melihat jika Korban benci terhadap Terdakwa karena selain melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap Korban, Terdakwa juga suka memukul korban;
- Bahwa menurut ahli jika korban tinggal di tempat kejadian perkara sangat tidak dianjurkan bagi korban dan jika korban ingin sembuh disarankan untuk tidak lihat ataupun jumpa dengan Terdakwa;

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ahli merekomendasikan korban harus diarahkan untuk punya pilihan hidupnya, korban harus dijauhkan dari tempat kejadian perkara, korban hendaknya diterapi di Banda Aceh yaitu pada spesialis untuk menghilangkan traumanya;
- Bahwa menurut ahli sebagai psikolog tidak disarankan jika korban mendapat ganti kerugian dari Terdakwa, jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan luka psikologis terhadap Korban/Anak, menurut anak korban jika mendapat ganti kerugian maka harga diri anak korban dihargai dengan uang padahal anak korban sudah kehilangan masa depannya karena tidak bisa masuk KOWAD lagi, jadi anak korban menginginkan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa berdasarkan interview yang dilakukan oleh saksi, didapat bahwa korban mengalami mimpi buruk dan trauma. Korban juga merasa khawatir terkait masa depannya nanti jika berumah tangga dan korban juga tidak menceritakan kejadian ini kepada teman-temannya karena takut dikucilkan serta korban juga sempat bertanya kepada saksi pekerjaan-pekerjaan apa saya yang tidak membutuhkan tes keperawanan;
- Bahwa saksi sebagai ahli memberikan saran yang terbaik bagi korban adalah harus keluar dari rumah atau tempat kejadian perkara dan korban harus dipisahkan dulu dari ibunya supaya korban berpikir lebih tenang untuk pendidikannya;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal Lahir 21 September 1992, Pekerjaan Pekerja Sosial Tersertifikasi, Alamat Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya:

- Bahwa Saksi ditugaskan untuk mendampingi Anak Korban yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan kepada Korban sebanyak 1 (satu) kali di Polisi resort (Polres) Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi melakukan Asesment tentang identitas keluarga, pola pengasuhan, ekonomi, kronologi dan yang lain-lain yang tertuang di dalam Laporan Sosial;

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan untuk yang ada di laporan sosial sesuai formulirnya, diluar itu Saksi tidak menanyakan;
- Bahwa Ayah anak Korban telah meninggal dunia, anak Korban 7 (tujuh) orang bersaudara dan Anak Korban urutan ke 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah adik dari Orang tua Perempuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur model daster warna biru langit motif mickey mouse dan strawberry.
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik berdasarkan pentapan izin penyitaan oleh Ketua Mahkamah Syar'ah Blangpidie Nomor: 3/Pen.JN/ 2022/ MS.Bpd tanggal 06 Juni 2022, kemudian telah diperlihatkan di persidangan kepada anak korban dan Terdakwa, dalam pernyataannya anak korban membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan, berupa:

1. Bahwa berdasarkan *Visum Et-Repertum* Nomor : 07/VER/VI/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.
2. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis dari *Confident Psycho Consultant* tanggal 13 Juni 2022 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Psi.Psikolog.

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Dinas Sosial Susoh tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pekerja Sosol Arisman Juanda, M.P.d.
4. Fotocopy Surat Akta Kelahiran Nomor 1806 / ISTIMEWA – ABD/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2009 dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Drs. Thamrin.
5. Fotocopy Surat Kartu Keluarga No.1112041105180002 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2022 dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya oleh Jamaluddin, S.Pd.
6. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 421/192/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2022 dan ditanda tangani Kepala Sekolah SMAN 3 Aceh Barat Daya oleh Zainal Amri, S.Pd;

Menimbang, bahwa **Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal ibu Korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu Korban dari kakak saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dengan Terdakwa sebagai sebagai satu satu ayahlain ibu;
- Bahwa suami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup saat Terdakwa mengenal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa suami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Zulfikar;
- Bahwa setelah kenal, Terdakwa tidak tinggal di rumah korban atau ibu korban;
- Bahwa Terdakwa baru tinggal di rumah korban atau ibu korban sejak 4 tahun yang lalu yakni sejak Ayah anak korban (suami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah anak korban maka Terdakwa tinggal di lantai bawah selama 4 bulan kemudian pindah ke lantai atas yang di lantai

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tersebut ada dua kamar, satu kamar ditempati kakak anak korban (Rana) sewaktu belum menikah, sedangkan satu kamar lagi adalah yang Terdakwa tempati;

- Bahwa selama Terdakwa tinggal disana, Terdakwa dan anak-anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri, kami tidur bersama-sama di ruang tamu dengan beralaskan ambal;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 7 orang anak, 5 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa anak laki-laki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang paling besar kelas 1 SMP sedangkan yang satu lagi kelas 6 SD;
- Bahwa 5 anak perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah menikah dan tinggal di Banda Aceh, Rini tinggal di Jakarta (KOWAD TNI belum menikah), Resya (belum menikah dan sedang kuliah di Medan), Rifah baru lulus SMA dan Rachel yang sekarang di Pesantren;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bagus dan tidak pernah cek cok dengan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hanya memarahi saja, kalau anak laki-laki terkadang Terdakwa memukulnyadengan pelan untuk mengingatkan jangan nakal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Resya baru 1 tahun kuliah dan ia sekolah SMA di Banda Aceh dan Terdakwa baru pergi ke kos Resa jika diajak oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jadi Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan kepada Resya;
- Bahwa korban sudah tamat sekolah 1 tahun yang lalu dan benar Terdakwa sudah menyertubuhi anak korban;
- Bahwa kejadian pertama, saat Terdakwa pindah ke kamar atas, pada saat itu Terdakwa pulang dari kebun dan kecapekan sehingga Terdakwa tertidur di atas, kemudian anak korban naik ke lantai atas dengan memakai handuk, pada saat itu anak korban sengaja pegang-pegang Terdakwa, meraba-raba badan Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan anak korban menjatuhkan handuk depan Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang dan terjadilah persetubuhan dengan anak korban

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, kejadian itu terjadi pada tahun 2018 atau 2019 sekitar jam 14.00 WIB atau 14.30 WIB;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2021, saat itu korban pulang dari sekolah dan Terdakwa pulang dari kebun pukul 4 sore;
- Bahwa saat itu anak korban pura-pura tidur di kamar bawah dan posisi pintukamar bawah terbuka, anak korban tidurnya ngangkang dan masih menggunakan rok sekolah dan sengaja menampakkan celana dalamnya serta nampak pahanya kemudian Terdakwa ganti baju dan terus mandi, kemudian setelah itu Terdakwa dipanggil korban untuk diajak ngobrol dan pada saat Terdakwa dan korban ngobrol, paha korban nampak sehingga Terdakwa menurunkan rok sekolah korban yang sudah naik tersebut namun korban mengangkat lagi roknya sehingga Nampak lagi celana dalam dan pahanya, pada saat itu tangan Terdakwa di pegang dan di tarik oleh anak korban ke paha korban sehingga Terdakwa terangsang dan terjadilah persetubuhan dengan anak korban dengan mau sama mau;
- Bahwa saat kami semua tidur bersama di ruang tamu maka anak korban di tengah malam ada bangun dan sering pegang-pegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik pernyataan nomor 8,9,10 pada BAP tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres maka Terdakwa merasa down karena polisi memakai kekerasan, sehingga Terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban sebanyak 2 kali, bukan tiga kali
- Bahwa tidak ada korban jemur pakaian dilantai dua kemudian Terdakwa perkosa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada anak korban pada saat melakukan persetubuhan, juga tidak benar jika Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan membunuh Ibu dan kearga anak korban setelah melakukan persetubuhan, kami mau sama mau jadi untuk apa mengancam anak korban;

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan kopi kepada anak korban, sehingga anak korban tertidur kemudian Terdakwa perkosa, itu semua rekayasa anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban sebanyak 2 kali, 1 kali di kamar atas dan 1 kali kamar bawah dan selama itu korban dalam keadaan sadar bahkan anak korban yang memancing-mancing syahwat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempelkan penis di pantat korban saat di ruang tamu;
- Bahwa saat di Polres Aceh Barat Daya, Terdakwa ada bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan disana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memarahi Terdakwa dan menyalahkan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban mempunyai pacar, karena anak korban sering diantar pacarnya pulang sekolah jika Terdakwa tidak menjemputnya, kemudian Pacar anak korban ada datang di malam
- Bahwa korban pulang sekolah sekitar jam 14.00 WIB atau jam 13.15 WIB;
- Bahwa setahu Terdakwa, korban kadang pergi berdua dengan pacarnya;
- Bahwa setahu Terdakwa, anak korban sering kesurupan dan ada jugakorban mengidap diabetes melitus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan dengan oranglain;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban tidak ada darah yang keluar, jadi anak korban sudah tidak perawan lagi sewaktu Terdakwa menyetyubuhinya;
- Bahwa pertama kali anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka pada saat itu anak korban masih kelas 3 SMP;
- Bahwa menurut Terdakwa anak kelas 3 SMP mampu untuk melakukan hubungan badan, buktinya anak korban yang masih kelas 3 SMP mau mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan;

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada merokok namun Terdakwa tidak pernah menghisap ganja dan menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekebun mengurus kebun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terkadang juga bekerja sebagai kuli bangunan dan terkadang membantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berjualan;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 kali pacaran namun tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dikonfrontasi dengan anak korban sewaktu penyidikan di Polres Aceh Barat Daya dan pada saat itu Terdakwa merasa tertekan karena Terdakwa diborgol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibentak oleh orang-orang, banyak orang-orang yang keluar masuk ruang penyidikan;
- Bahwa pada saat konfrontasi Terdakwa ada mendengar anak korban menangis dan pada saat itu Terdakwa merasa menyesal karena sudah menodai korban yang seharusnya Terdakwalah yang menjaga korban;
- Bahwa ada diminta melakukan rekonstruksi, namun saat itu Terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Trumon, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki ibu yang usianya sudah lanjut yakni 94 tahun dan sekarang ibu kandung Terdakwa dirawat oleh kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa ibu kandung Terdakwa telah menikah 2 kali, satu kali dengan orang lain yang Terdakwa tidak tau namanya dan terakhir menikah dengan Ayah Terdakwa yang juga Ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu kandung anak korban);
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan anak korban biasa-biasa saja setelah kejadian kami melakukan hubungan seksual, anak korban biasa-biasa saja seperti tidak ada kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena mencabut keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan pada penyidikan di POLRES Aceh Barat Daya dengan alasan telah dilakukan penekanan oleh Penyidik sehingga Terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan, maka Penuntut Umum bermohon

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk membukan kembali pemeriksaan saksi, karena Penuntut Umum akan menghadirkan saksi Verbal Lisan dari penyidik POLRI yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat penyidikan.

Majelis Hakim menilai permohonan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga telah diperiksa saksi Verbal Lisan sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Aceh Barat Daya, tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap di Aceh Selatan pada tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara persetubuhan secara paksa kepada Anak korban dan pada saat dilakukan pemeriksaan BAP.
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dengan melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah Saksi melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepada Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membaca BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut apabila sudah benar dan menyetujuinya Terdakwa menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut.
- Bahwa benar selama proses pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa tidak ada dipaksa dan tekanan.
- Bahwa selama pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Saksi menuangkan keterangan Terdakwa sebagaimana isi di dalam (Berita Acara Pemeriksaan) BAP.
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan konfrontasi kepada Anak korban dan Terdakwa karena terdapat keterangan Terdakwa yang tidak sesuai dengan keterangan Anak korban.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi yang melakukan pemeriksaan dan didampingi oleh P2TP2A, Peksos, Anak korban dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Anak korban).

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan antara Terdakwa dan Anak korban, Anak korban menangis ketakutan tidak mau berjumpa dengan Terdakwa sehingga antara Anak korban dengan Terdakwa tidak berdekatan, tetapi masih dalam satu ruangan dan saling membelakangi badan.
- Bahwa Saksi melihat Anak korban mengalami trauma ketakutan dan menjerit histeris hingga menangis saat melihat Terdakwa pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi antara Anak korban dan Terdakwa, Saksi menunggu hingga keadaan emosional Anak korban stabil dan mereda dan kemudian dilanjutkan Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi tersebut.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya diam ketika melihat Anak korban histeris hingga menangis.
- Bahwa Saksi saat melakukan Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Terdakwa selalu membantah dan pada saat Anak korban bercerita tentang persetubuhan secara paksa yang dialami oleh Anak korban hingga mendetail, barulah kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat itu tidak ada dilakukan secara paksaan dan intimidasi sama sekali;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Anak korban) karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara paksa kepada Anak korban dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa untuk menyusun berkas perkara dilakukan Rekonstruksi perbuatan Terdakwa dan Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa adegan Rekonstruksi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan Rekonstruksi, Terdakwa tidak ada membantah adegan rekonstruksi tersebut dan semua adegan diperagakan Terdakwa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi dan pada saat itu tidak ada dilakukan secara paksaan dan intimidasi sama sekali kepada Terdakwa;

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi verbal lisan tersebut maka Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dilakukan kekerasan bukan di ruangan pemeriksaan pada POLRES Aceh Barat Daya akan tetapi pada tahanan POLRES Aceh Barat Daya oleh Polisi-Polisi yang berjaga;
- Bahwa Saksi Verbal Lisan (Penyidik) tersebut tidak ada melakukan kekerasan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang mengakui perbuatan Terdakwa kepada Ibu Korban tapi bukan karena melakukan pemaksaan kepada anak korban, Terdakwa meminta maaf telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang merupakan keponakan Terdakwa, Terdakwa sangat menyesal dan telah meminta maaf dengan setulus hati pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mencabut keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, Terdakwa tetap pada keterangan semula sebagaimana pada Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya sama antara konsep Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum yakni penjatuhan pidana/uqubat harus didasarkan pada dua syarat pokok yaitu (1) ***seseorang harus secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana/jarimah*** dan (2) ***pada saat melakukan tindak pidana/jarimah dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (al- mas'uliyah al-jinaiyyah)***.

oleh karenanya sebagaimana Majelis kutip dari beberapa literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, bahwa dalam Pidana Islam/Jinayat setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana/uqubat yaitu:

- a. **Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*)**, dalam hal ini tentunya perbuatan tercela yang dituduhkan kepada Terdakwa harus diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan ada sanksinya;
- b. **Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*)**, dalam hal ini harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat telah terlaksana/terjadi;
- c. **Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*)**, unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*), dalam hal ini juga harus terbukti dengan pembuktian yang sah bahwa Terdakwalah orang yang melakukan jarimah yang dituduhkan kepadanya, kemudian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga ia patut dicela/dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengulifisir fakta-fakta sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta yuridis maka menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu:

- Keterangan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Keterangan anak korban **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Keterangan Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Keterangan Saksi Verbal Lisan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Keterangan ahli yaitu:

- Keterangan ahli (Dokter Kandungan) dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sp.OG
- Keterangan ahli Psikologi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Psi, PSIKOLOG;
- Keterangan ahli dari Pekerja Sosial Tersertifikasi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, M.Pd;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur model daster warna biru langit motif mickey mouse dan strawberry.
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Abu-Abu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik berdasarkan Pentapan Izin Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'ah Blangpidie Nomor 3/Pen.JN/ 2022/ MS.Bpd tanggal 06 Juni 2022, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan;

4. Bukti Surat, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan *Visum Et-Repertum* Nomor : 07/VER/VI/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.
2. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis dari *Confident Psycho Consultant* tanggal 13 Juni 2022 yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Psi.Psikolog.
3. Surat Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Dinas Sosial Susoh tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pekerja Sosal Arisman Juanda, M.P.d.
4. Fotocopy Surat Akta Kelahiran Nomor 1806 / ISTIMEWA – ABD/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2009 dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Drs. Thamrin.

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Kartu Keluarga No.1112041105180002 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2022 dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya oleh Jamaluddin, S.Pd.
6. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 421/192/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2022 dan ditanda tangani Kepala Sekolah SMAN 3 Aceh Barat Daya oleh Zainal Amri, S.Pd;
5. **Keterangan Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);**

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan keabsahannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagaimana fakta di persidangan belum cukup berusia 18 tahun, kemudian merupakan korban dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Saksi tersebut digolongkan sebagai **anak korban**, Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Jinayat (vide: Pasal 164 Qanun Hukum Acara Jinayat), Saksi tersebut boleh memberikan keterangan **tidak di bawah sumpah** (vide: Pasal 167 Qanun Hukum Acara Jinayat), Anak Korban dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh **walinya/Ibu Anak Korban dan Pekerja Sosial**, kemudian anak-anak Saksi didampingi oleh Pekerja Sosial tersebut, cara-cara tersebut sebagaimana amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Anak Korban dan anak Saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak Korban dan anak Saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Saksi Verbal Lisan **Lisa Maulinda**, merupakan bukan

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana dalam Pasal 164 Qanun Hukum Acara Jinayat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat), oleh karena itu maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat adalah segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah. Dalam perkara ini setelah Majelis mengonfirmasi keahlian dari ahli yang dihadapkan Penuntut Umum bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.Psi, PSIKOLOG.**, adalah seorang yang ahli dibidang psikologi yaitu suatu cabang keilmuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia, saksi tersebut dihadirkan untuk mengetahui dampak psikologis bagi anak korban terhadap kejahatan yang dilakukan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum menghadapkan ahli dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bernama **dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sp.OG.**, yang ahli dibidang Obgin (kandungan), saksi tersebut dihadirkan Penuntut Umum untuk mengonfirmasi mengenai laporan yang telah dibuat ahli tentang keadaan selaput dara anak korban, selain itu Penuntut Umum juga menghadapkan ahli dari Pekerja Sosial Tersertifikasi **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, M.Pd.**, yang bertujuan untuk mengonfirmasi laporan sosial yang telah dikeluarkan ahli mengetahui keadaan anak korban dalam bersosialisasi dimasyarakat setelah mengalami kejahatan dilakukan oleh Terdakwa. Ahli-ahli tersebut telah di sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana di atur dalam Pasal 183 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu maka keterangan ahli tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tersangka, atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah disita oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/Pen.JN/2022/MS.BPD tanggal 6 Juni 2022. Berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menggap bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan undang-undang, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak ada bantahan dari Anak Korban dan Terdakwa mengenai barang-barang bukti tersebut tidak digunakan atau setidaknya tidak ada hubungannya dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti yang ajukan Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kemudian dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan di persidangan, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah masuk ke dalam lingkup pengertian surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pengakuan dari Terdakwa, karena semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, bukan atas inisiatifnya sendiri untuk mengaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan masuk kedalam lingkup "Keterangan Terdakwa", dan keterangan tersebut yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayat tidak memuat "Petunjuk" sebagai alat bukti, meskipun demikian berpegang kepada Pasal 285 ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayat yang memungkinkan bahwa bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dipergunakan dalam perkara ini yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan petunjuk adalah **perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya**, demikian pula di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa **petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh **Hakim dengan arif dan bijaksana**, setelah mengadakan pemeriksaan yang mendalam dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, yang dalam perkara *a quo* bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang dicatat dalam berita acara sidang, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, surat-surat yang telah dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa yang dicatat dalam berita acara sidang, dan petunjuk dengan menghubungkan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap dalam bulan Mei 2022, hingga sekarang masih ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Aceh

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Desa Keude Baro, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan seksual dengan korban bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekira dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan kurun waktu tahun 2021, di sebuah rumah di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat-tempat tersebut masih dalam kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa, korban berdasarkan pengakuannya di persidangan kemudian berdasarkan bukti-bukti lain adalah belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, dengan demikian maka korban disebut dengan "**Anak korban**";
- Bahwa, anak korban merupakan keponakan Terdakwa yang hubungannya bahwa Terdakwa sebagai Adik Seayah (satu Ayah lain Ibu) dari Ibu anak korban;
- Bahwa, sejak tahun 2018 Terdakwa tinggal di rumah orangtua (Ibu) anak korban di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sejak Ayah anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan keterangan anak korban, keterangan Ahli Psikolog, ahli Pekerja Sosial, keterangan Ibu anak korban, Terdakwa telah melakukan hubungan seksual kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada setiap hubungan seksual tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama yaitu sekitar tahun 2018 yaitu pada saat anak korban sedang duduk di kelas 2 Mts (SMP), ketika itu Anak Korban sedang di depan kaca di ruang tengah rumah anak korban kemudian Terdakwa menawarkan kopi, setelah Anak Korban meminum kopi Anak Korban tidak tahu lagi apa yang terjadi, kemudian setelah sadar Anak Korban telah berada di kamar Ibu Anak Korban dengan keadaan di selimuti namun Bra tidak berkancing dan celana dalam tidak ada lagi, setelah itu Anak Korban mandi dan merasakan kemaluan Anak Korban perih (sakit)
- Bahwa, pada peristiwa kedua Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan anak korban yaitu di lantai atas rumah anak korban pada tahun 2021 pada saat itu anak korban sedang menjemuran pakaian di lantai atas rumahnya tersebut, kemudian Terdakwa menarik anak korban ke kamar, anak korban berusaha melawan dan berusaha lari keluar kamar tersebut, akan tetapi Terdakwa menariknya kembali ke dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian merebahkan anak korban dengan paksa ke tempat tidur dengan menekan tangan anak korban dan menyumpal mulut anak korban dengan selimut, Terdakwa membuka celana legging dan celana dalam yang Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mengoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan “Jangan bilang- bilang kalau tidak nanti akan ku bunuh keluarga kalian”;
- Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kejadian-kejadian tersebut kepada keluarga karena takut dengan omongan Terdakwa yang akan membunuh keluarga anak korban;
- Bahwa sebelum dua kejadian hubungan seksual tersebut maka Terdakwa sudah pernah dua kali akan menyetubuhi anak korban akan tetapi tidak berhasil setelah gagal menyetubuhi anak korban maka Terdakwa mengatakan “Jangan bilang ke siapa-siapa kalau tidak aku akan membunuh keluargamu”;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban yang didukung oleh kerangan

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dan Saksi lain yang pernah mendengar langsung dari Anak Korban bahwa Anak Korban tidak mau melaporkan semua perbuatan Terdakwa yang sudah menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa yang akan membunuh keluarga anak korban, kemudian anak korban pernah melihat Terdakwa menghisap ganja sehingga secara psikologis membuat anak korban semakin takut akan terjadinya ancaman Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikologi dan bahwa anak dalam usia seperti anak korban rentan untuk berbohong, akan tetapi menurut ahli psikolog bahwa pada saat anak korban menceritakan semua kejadian kejahatan yang dialaminya menunjukkan kejujuran, hal tersebut didasarkan pengamatan ahli psikolog menurut keahliannya dibidang psikologi;
- Bahwa menurut ahli psikolog dan saksi verbal lisan, ketika anak korban dipertemukan dengan Terdakwa pada saat penyidikan maka anak korban histeris dan menangis karena tidak mau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Visum Et-Repertum Nomor: 499/002/VER/I/RSUHKS/2022 tanggal 27 Januari 2022, tertera Dokter Pemeriksa: dr. Bukhari, Sp.OG, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD H. Sahudin Blangpidie (sebagaimana dalam Berkas Perkara Penyidikan pada POLRES Aceh Barat Daya), kesimpulan pada saat diperiksa tampak robekan pada hymen Anak Korban akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan laporan ahli psikologi tertanggal 13 Juni 2022, bahwa anak korban mengalami trauma akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu menurut ahli psikolog bahwa anak korban harus mendapatkan penanganan psikolog guna menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi Anak Korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi Anak Korban dan mengharuskan pemulihan;
- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya kepada anak korban adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tercela, sehingga Terdakwa menyesal atas perbuatannya itu, Terdakwa

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat, sekarang ini mempunyai seorang Ibu yang sudah tua dan membutuhkan perawatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah jarimah telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yaitu:

● Kesatu : Melanggar **Pasal 49** Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Atau

● Kedua : Melanggar **Pasal 50** Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa, pilihan tersebut harus sesuai dengan fakta hukum yang didapati di persidangan, untuk itu maka Majelis Hakim memilih **dakwaan kesatu**, dengan pertimbangan bahwa anak korban merupakan mahram Terdakwa yaitu sebagai keponakan Terdakwa, selain dari pada itu dakwaan kedua tersebut juga yang dipilih Penuntut Umum dalam tuntutanannya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-persatu dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas kepada masing-masing unsur Pasal a quo, yaitu sebagai berikut:

Add. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah “**Orang Perseorangan**” kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum ‘alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi’iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah ‘itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T. Seseorang yang belum atau tidak *taklif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah penduduk Desa Keude Baro, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun dan tidak dalam pengampunan, Terdakwa beragama Islam, Terdakwa tidak menderita gangguan jiwa (gila);
- Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** didakwa melakukan jarimah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai pada tahun 2022 di dalam kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dalam kurun waktu dan tempat tersebut telah diberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud **"Setiap orang"** dalam perkara ini adalah Terdakwa (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**), dengan demikian cukup terbukti bahwa **subjek perbuatan pidana (jarimah)** yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Add.2. Unsur: "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemeriksaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengan Pelaku"

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa terletak dalam sikap batinnya, yaitu apakah tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa karena dalam rumusan jarimah telah ditentukan “Sengaja”, maka mengandung konsekuensi apabila ternyata jarimah tersebut terjadi karena tidak sengaja (*culpa*) tidak terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan itu maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-‘Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-‘Amd*) ialah “*Menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*”, senada dengan hal itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhi al- Islamy* yaitu “*Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi “Sengaja” sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (*jinayah*) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman yang berarti bahwa perbuatan itu tercela;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa yang menjadi alasan bahwa perbuatan itu masuk ke dalam lingkup alasan pemaaf sebagaimana dalam Qanun Hukum Jinayat.

Terminologi memaksa tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa *“Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”*. Selain itu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak termasuk ke dalam lingkup alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pada unsur *“Dengan sengaja”* harus tampak jelas sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana/jarimah, unsur tersebut merupakan syarat subjektif dalam pemidaan yang sudah barang tentu erat kaitannya dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya menjadi relevan pertimbangan unsur dengan sengaja ini dipertimbangkan kembali nantinya dalam pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerkosaan adalah **“Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”**, kemudian **“Mahram”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 Qanun Hkukum Jinayat adalah **“Orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orangtua kandung dan seterusnya ke atas, orangtua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari isteri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu sesusuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan);**

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk definisi tentang pemerkosaan di atas menurut Majelis Hakim setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dijelaskan maknanya secara gramatikal maupun secara definisi istilah menurut ahli dalam literatur bahasa maupun literatur hukum yaitu:

1. Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku;
2. Perbuatan hubungan seksual itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pemerkosaan yaitu **"hubungan seksual"** atau hubungan seks yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *"Hubungan jasmaniah (badan) antar manusia untuk kenikmatan"*, kemudian sinonim dari hubungan seksual tersebut adalah *"Jimak, koitus, kopulasi, persenggamaan dan persetubuhan"*. Sedangkan yang dimaksud dengan *faraj* atau *farji* adalah vagina (kemaluan perempuan), *dubur* adalah anus, dan *zakar* adalah penis (kemaluan laki-laki), kemudian orang lain adalah orang perseorangan sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi pemerkosaan dalam Qanun Jinayat maka terdapat tiga bentuk hubungan seksual yang dilakukan pelaku yaitu:

1. Hubungan seksual tersebut dilakukan dengan penis atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap vagina atau anus orang lain sebagai korban.
2. Hubungan seksual yang dilakukan dengan mulut pelaku terhadap vagina ataupunis korban.
3. Hubungan seksual yang dilakukan dengan penis pelaku terhadap mulut korban.

Menimbang, bahwa dalam Qanun Hukum Jinayat tiga bentuk hubungan seksual dihubungkan menggunakan kata penghubung "Atau" yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan konjungsi kordinatif, artinya kata "Atau" tersebut menghubungkan dua kalimat atau lebih yang sama pentingnya. Berdasarkan hal

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka "Atau," dalam rumusan Qanun tersebut dapat dimaknai sebagai pilihan (alternatif), sehingga karenanya dapat dilakukan pemilihan terhadap tiga bentuk hubungan seksual tersebut, mana yang sesuai dengan perbuatan pelakunya, atau dapat saja semua bentuk hubungan seksual tersebut ada pada perbuatan pelakunya yang dilakukan bukan pada satu waktu;

Menimbang, bahwa jika unsur hubungan seksual sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya maka **cukup terbukti** bahwa telah terjadi hubungan seksual antara Terdakwa dengan anak korban dengan cara-cara "***Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban sampai Terdakwa beroleh kenikmatan dengan mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban***";

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pemerkosaan yaitu "***Perbuatan hubungan seksual itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban***", unsur ini erat kaitannya dengan unsur telah dilakukannya hubungan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas, apabila terbukti unsur hubungan seksual telah terjadi akan tetapi kelakuan/cara-caranya itu tidak dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, maka perbuatan pelaku itu bukan termasuk ke dalam lingkup pemerkosaan, oleh karenanya menjadi penting untuk menguraikan unsur **dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban**, sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terma kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "*Berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*". Sedangkan menurut ahli hukum seperti R. Sugandhi, kekerasan adalah "*Menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah*". Senada dengan itu menurut R. Soesilo kekerasan adalah "*Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya*". Lebih dalam dari itu Toeti Heraty Noerhadi menyatakan "*Kekerasan mempunyai ciri khas pemaksaan, sedangkan pemaksaan dapat mengambil wujud*

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan persuasif dan pemaksaan fisik, atau gabungan keduanya. Pemaksaan berarti terjadi pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang mengalami pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia dengan

akal, rasa, kehendak dan integritas tubuhnya tidak diperdulikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi-defenisi kekerasan sebagaimana yang terangkan di atas menurut Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan setidaknya ada dua bentuk “**Kekerasan**” dalam hubungannya dengan jarimah pemerkosaan sebagaimana dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu:

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban, artinya harus ada hubungan timbal balik antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban sehingga pelaku melakukan hubungan seksual dengan korban, yang korbannya tersebut dalam keadaan tidak berdaya akibat cara-cara yang dilakukan pelaku, seperti pelaku mencampur minuman korban dengan obat penenang atau obat-obatan lain yang dapat membangkitkan syahwat seksual dan cara-cara lain yang sedemikian rupa sehingga korban tidak berdaya dan pelaku dapat melakukan hubungan seksual dengan korban;
2. Kekerasan yang berupa perbuatan nyata yang perbuatan itu dilarang dalam tindak pidana, bukan cara melakukan perbuatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan R. Soesilo dalam mendefinisikan kekerasan yaitu *‘Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya’*. untuk mewujudkannya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana tersebut disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, sehingga kekuatan badan tersebut mengakibatkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan sehingga terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai/sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan tersebut walaupun bertentangan dengan kehendaknya, seperti

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menganiaya korban dan lain sebagainya yang perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jika unsur "**Kekerasan dalam hubungan seksual**"

sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya yaitu "**Terdakwa menarik paksa ke dalam kamar ketika anak korban menjemur pakaian di lantai dua rumahnya, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke atas kasur dan memegang kedua tangan anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dengan paksa dan menyumpal mulut anak korban dengan selimut, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sampai Terdakwa mengeluarkan spermnya di luar kemaluan anak korban**" dengan demikian maka tidak cukup terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan **kekerasan**;

Menimbang, bahwa adapun tentang terma paksaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan "*Hasil memaksa, tekanan, dan desakan*". Kata "Paksaan" terbentuk dari kata kerja "Memaksa", yang menurut R. Soesilo berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Kemudian menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan memaksa adalah "*Perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri*". Pengertian menerima kehendak dalam hal ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu: orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan/atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili, pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut (vide: *Al-Fiqhu*

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al- Islami wa Adillatuhu, Juz V, Wahbah Al-Zuhaily, 1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi-defenisi di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “**Paksaan**” dalam jarimah pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat adalah:

“Setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan hubungan seksual seperti kehendak pemaksa, yang perbuatan hubungan seksual itu tidak dikehendaki oleh orang yang dipaksa dan/atau orang yang dipaksa itu tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”.

Dalam hal ini menurut Majelis Hakim Perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sedemikian rupa tersebut tidak disyaratkan harus melanggar hukum (perbuatan tindak pidana) atau tidak, dapat saja pemaksaan itu berupa bujuk rayu, iming-iming terhadap suatu imbalan baik itu berupa imbalan fisik maupun suatu prestasi yang lebih tinggi. Dari semua contoh-contoh tersebut yang paling utama adalah diketahuinya kondisi batin korban yang “**Tidak ingin/tidak berkehendak**” untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, jika kondisi batin korban tersebut tidak diketahui maka keadaan “**Memaksa atau dengan paksaan**” harus dianggap tidak terdapat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa jika unsur “**Paksaan dalam hubungan seksual**” sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi anak korban dengan memberikan minuman kepada anak korban yang membuat anak korban tertidur dan setelah anak korban bangun dari tidurnya maka anak korban mendapati Bra dan celana dalamnya sudah terbuka, kemudian ketika anak korban merasakan sakit dikemaluannya ketika buang air kecil, meskipun Terdakwa membantah telah memberikan minuman kepada anak korban akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa ianya pada saat itu telah menyetubuhi anak korban. Majelis Hakim dalam hal ini menganggap terbukti apa yang disampaikan oleh anak korban karena keterangan anak korban tersebut

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan ahli psikologi yang telah menilai berdasarkan keilmuannya bahwa anak korban jujur dalam memberikan keterangan sewaktu dipenyidikan. Berdasarkan hal-hal tersebut ditemukan petunjuk bahwa Anak

Korban tidak pernah berinisiatif untuk lebih dulu memulai hubungan seksual dengan Terdakwa. Anak korban mengalami trauma yang mendalam akibat hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepadanya sedangkan fitrahnya trauma itu muncul akibat adanya benturan keinginan yang bahagia dengan kenyataan buruk yang diterima seseorang dalam peristiwa kehidupan sebelumnya, berdasarkan adanya trauma Anak Korban tersebut ditemukan petunjuk bahwa Anak Korban tidak berkehendak/tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, anak korban dipaksa oleh Terdakwa atau terpaksa oleh keadaan yang sedemikian rupa sehingga Terdakwa dapat menyetubuhinya. Berdasarkan itu semua maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **cukup terbukti** bahwa **“Hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah dengan paksaan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terma ancaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan *“Sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, suatu peringatan mengenai kemungkinan malapetaka, dan perkiraan sesuatu akan menimpa”*. Mengacu kepada defenisi tersebut kemudian dikaitkan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam defenisi pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat maka menurut Majelis Hakim ancaman itu dapat dimaknai sebagai

“Suatu perbuatan dari pelaku yang perbuatan itu merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain sebagai korban, atau dapat saja berupa suatu peringatan dari pelaku mengenai kemungkinan malapetaka bagi korban dengan perkiraan bahwa peringatan itu akan menimpa korban yang tujuan sipelaku agar korban mau melakukan hubungan seksual dengannya, tentunya kemauan korban itu muncul karena ketidak berdayaannya secara psikis (berupa rasa takut dan cemas), sehingga secara subjektif muncul rasa kepercayaan bagi korban jika ia tidak menuruti kehendak pelaku untuk berhubungan seksual dengannya maka akan terjadi semua ancaman itu”;

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ancaman dapat berupa **tekanan fisik** seperti dengan kekerasan (akan memukul, akan menendang, akan mencekik dan lain sebagainya), ancaman dengan senjata tajam atau benda lainnya yang membahayakan, dan lain sebagainya. Selain itu ancaman dapat juga berupa **tekanan psikis** seperti ancaman pemecatan dari atasan kepada bawahan, ancaman akan diterlantarkan dari keluarga dekat, ancaman akan dikeluarkan dari sekolah oleh guru kepada muridnya, ancaman akan dikucilkan dari pergaulan oleh teman dekat, dan lain sebagainya yang perbuatan itu sifatnya mempengaruhi psikis/pikiran korban. Cara-cara tersebut biasanya terjadi karena adanya **ketimpangan relasi kuasa** yaitu pelaku merasa lebih dominan dari korban, sehingga pelaku memanfaatkan situasi dan kondisi psikis korban yang tidak berdaya di bawah dominasinya itu untuk mengikuti kehendaknya. Kemudian dari pada itu ancaman dapat saja berupa perbuatan permulaan yang masih sebagian kecil dilakukan oleh pelaku yang nantinya akan terjadi perbuatan yang lebih besar lagi dilakukan oleh pelaku jika kemauan/kehendak pelaku tersebut tidak turuti oleh korban. Berdasarkan semua itu yang terpenting adalah adanya **ketidak berdayaan korban**, sehingga dengan adanya ancaman pelaku yang menjadikan korban tidak berdaya itulah terjadi hubungan seksual yang tidak diinginkan/dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa jika unsur "**Ancaman dalam hubungan seksual**" sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang didukung oleh kerangan ahli dan Saksi lain yang pernah mendengar dari Anak Korban, bahwa Anak Korban pernah akan disetubuhi oleh Terdakwa akan tetapi gagal, kemudian Terdakwa mengancam anak korban setelah gala menyetubuhi anak korban dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa nanti kubunuh keluargamu" akibatnya anak korban takut dan berani melaporkan semua perbuatan Terdakwa yang sudah menyetubuhi Anak Korban kepada siapapun, ketakutannya itu menjadi lebih kuat setelah anak korban melihat Terdakwa menghisap Ganja, berdasarkan fakta-fakta itu Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa memanfaatkan ketakutan anak korban sehingga Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban. dengan demikian

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka didapatkan petunjuk bahwasanya Anak Korban tertekan batinnya setelah dipaksa melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, kondisi psikologis anak korban mengalami trauma karena sosok kekuasaan Terdakwa yang dominan di keluarga anak korban, dengan demikian nyata terjadi **ketimpangan kekuasaan** antara Terdakwa yang merupakan Paman anak korban yang menjadi orang kepercayaan Ibu anak korban setelah meninggalnya Ayah anak korban, sedangkan Terdakwa yang seharusnya mengayomi anak korban sebagai keponakannya tetap memaksakan kehendak tercelanya untuk melakukan hubungan seksual kepada Anak Korban, sampai kehendak tercela itu terjadi menimpa Anak Korban. Berdasarkan itu semua maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **cukup terbukti bahwa "Hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah dengan Ancaman"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Qanun Hukum Jinayat mahram adalah *"Orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orangtua kandung dan seterusnya ke atas, orangtua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari isteri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu sesusuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan)"*. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah saudara laki-laki seayah dari Ibu anak korban dengan demikian maka anak korban adalah anak dari Saudara Terdakwa (Keponakan) yang haram selamanya untuk dinikahi oleh Terdakwa. Oleh karenanya cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa anak korban adalah **mahram** Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **"Unsur melakukan Jarimah Pemerkoasaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **ada diri dan perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur pokok dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan kesatu**, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 49 Qanun Aceh

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap dakwaan subsidier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan *"Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"*. selain itu di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa *Hakim dilarang menjatuhkan "Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina*. Ketentuan tersebut setidaknya mengandung 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu:

1. **Asas legalitas** atau asas *"Tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada"*, yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *syar'i* (unsur formil) yaitu *"Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya"*;
2. **Asas culpabilitas** yaitu asas *"Tiada pidana tanpa kesalahan"* yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *madani* (unsur meteril) yaitu *"Adanya perbuatan pidana"*;
3. Dan **Asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"** yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *adabi* yaitu *"Pelaku tindak pidana harus cakap hukum"*;

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* dan asas *"Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"* secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas *"Tiada pidana tanpa kesalahan"* dan asas *"Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"*, dengan melihat aspek filosofis dan

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu: **mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani**

yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam **Dakwaan kesatu** Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas jarimah (perbuatan pidana) yang di lakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas jarimah yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, sehingga atas dasar itu maka Terdakwa dapat atau tidak di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yang dalam hal ini unsur-unsur tersebut terkait dengan unsur sengaja sebagai mana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya menjadi relevan untuk dijadikan pertimbangan apakah unsur dengan sengaja tersebut terdapat pada diri/kondisi batin Terdakwa pada saat melakukan jarimah kepada korban. Selain itu harus dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sengaja melakukan kekerasan, kemudian mengancam dan memaksa sehingga Terdakwa berhasil melakukan hubungan seksual kepada anak korban, kemudian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya. Berdasarkan itu ditemukan petunjuk bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya kepada Anak Korban adalah merupakan suatu kesalahan, Terdakwa menyadari bahwa seharusnya melindungi dan mengayomi anak korban karena Terdakwa merupakan Paman anak korban dari garis Ibu, selain

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam perundang-undangan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa atau keterbelakangan mental yang menjadikan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karena itu maka patut dinyatakan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Kemudian dari itu sebagaimana fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam BAB III Qanun Hukum Jinayat, oleh karena itu maka **Terdakwa harus di hukum setimpal atas perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defiance* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*Offender*” dan “*Victim*” (korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas “**Keadilan dan keseimbangan**” adalah penetapan besaran ‘uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
 - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan 'uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
 - c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;
2. Asas "**Kemaslahatan**" adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan 'uqubat;
3. Asas "**Perlindungan hak asasi manusia**" adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan 'uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;
4. Asas "**Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)**" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan- perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui 'uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;
- Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan agar dapat memahami apakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan ppidanaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang mempunyai hubungan mahram dengannya diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 (seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200 (dua ratus) bulan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Cambuk terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebanyak **185 (seratus delapan puluh lima) bulan**;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan juga Terdakwa masih memiliki Ibu yang sudah tua yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan Anak Korban hingga membuat Anak Korban trauma;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa berbeli-belit di persidangan dengan mencabut pernyataannya dalam berita acara penyidikan kemudian menyatakan tidak jadi mencabutnya setelah pemeriksaan saksi verbal lisan;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di dalam persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memiliki tanggungan Ibu yang sudah tua yang membutuhkan tanggung jawab Terdakwa untuk merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, **kecuali dalam kedaan tertentu** sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan, menelaah, dan memahami, serta mendalami secara seksama uraian pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah lamanya penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, selain itu sesuai ketentuan Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju tidur model daster warna biru langit motif mickey mouse dan strawberry kemudian 1 (satu) lembar celana Jeans warna Abu-Abu, adalah barang-barang yang dipakai oleh anak korban dan Terdakwa ketika terjadinya jarimah pemerkosaan, sehingga karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat dan memerhatikan, Pasal 1 angka (30), (40), Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya**" sebagai mana **Dakwaan kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama **165 (seratus enam puluh lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur model daster warna biru langit motif mickey mouse dan strawberry.
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Abu-Abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I.**, dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Weri Siswanto Bad, S.H.I.**, dan **Renata Amalia, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Fakhrul Rozi Sihotang, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Weri Siswanto Bad, S.H.I.

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H...

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bpd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-706 /Un.28/D.I/PP.00-9/05/2023
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Kepada Bapak/Ibu :

26 Mei 2023

1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2. Risalan Basri Harahap, M. A

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
Melayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama : Khoirotun Nisa
NIM : 1910700023
Semester/T.A : VIII (Delapan) 2022/2023
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Kajian Qonun Jinayah Aceh Dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak: (Putusan Nomor.5/JN/2022/Ms.Bpd)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan
Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan
terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n, Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202200003 1 005

Ketua Program Studi


Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3227 /Un.28/D.4a/TL.00/11/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

08 November 2023

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Khoirotun Nisa
NIM : 1910700023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Alamat : Sibanggor Tonga, Puncak Sorik Marapi
No Telpon/ HP : 082272973501

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. (Studi Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag
NIP 197202212000031004





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGPIDIE

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya, Telp. (0659) 9496133
Blangpidie, 23764 Website : www.ms-blangpidie.go.id - Email : ms.blangpidie@gmail.com

Nomor : 1302 /KMS.W1-A21/SKET.HM2.1.4/XI/2023

Blangpidie, 21 November 2023

Lampiran : -

Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu**
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada tanggal 8 November 2023 perihal Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, yang diajukan oleh Mahasiswa :

Nama : Khoirotun Nisa
NIM : 1910700023
Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Alamat : Sibanggor Tonga, Puncak Sorik Marapi
No Telpn/HP : 082272973501
Judul Penelitian : " Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Pidana
Pemeriksaan Terhadap Anak. (Studi Putusan Nomor
5/JN/2022/MS.Bpd)".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami memberikan izin untuk Memberikan Data dan Informasi di kantor Mahkamah Syariah Blangpidie dengan ketentuan untuk dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Mahkamah Syariah Blangpidie.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman bersama, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wasalam

Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie,

Muhammad Hawawi, S.H.I., M.H